

**STUDI KASUS ZAKAT PETANI GARAM DI DESA
GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana Syari'ah



Disusun Oleh:

FAIDZATUL MUYASAROH

NIM: 112311025

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518 199403 1 002

Jl. Jatiluhur 318 RT/ RW 01/ V Ngesrep Banyumanik, Semarang

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004

Jl. Skip Baru No. 44 RT/ RW 06/06 Sidorejo, Temanggung

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdri. Faidzatul Muyasaroh

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Faidzatul Muyasaroh

NIM : 112311025

Judul Skripsi : **STUDI KASUS ZAKAT PETANI GARAM DI DESA
GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN
PATI**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 November 2015

Mengetahui

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402 200501 1 004



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : FAIDZATUL MUYASAROH
NIM : 112311025
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul : STUDI KASUS ZAKAT PETANI GARAM DI DESA
GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

15 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 15 Desember 2015

Ketua Sidang,

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1 005

Sekretaris Sidang,

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Anggota I,

Drs. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 19660407 199103 1 004

Anggota II,

Nur Hidayati S, SH., MH.
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I,

Drs. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing II,

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ^{عِنْدَ} إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.¹ (Q.S. al-Baqarah: 110)

¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 17.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga syafa'at beliau selalu menyertai dunia dan akhirat, aamiin.

Dengansepenuh hati penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayahanda Rasdi dan Ibunda Munfa'ati yang senantiasa mendo'akan, memberikan arahan, mendukung penulis dalam hal pendidikan, memberikan inspirasi ketika penulis mengalami kejenuhan dalam menulis skripsi, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dari kecil sampai sekarang ini.
2. Adik Muhammad Syahrul Rozzaq yang selalu mengisi hari-hari penulis dengan penuh keramaian di rumah.
3. Kawan-kawan Alumni MA Raudlatul Ulum angkatan 2011 khususnya Redoks Comunity terima kasih telah memberikan saran dan masukan demi kelancaran skripsi ini.
4. Teman-teman Jurusan Mu'amalah khususnya MUA angkatan 2011 yang telah memberikan canda, tawa, semangat, serta nasehat ketika penulis membutuhkan.
5. Kawan-kawan kontrakan *Mar'atul Mir'ah* (Umi, Ria, Nifkha, Ifa, Evi, Murwati, Intan) yang selalu mengisi keceriaan dan hiburan kepada penulis.
6. Sahabat Lady Rahmawati yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhatan penulis baik suka maupun duka.
7. Orang terkasih Muhammad Ibrahim yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama skripsi berlangsung dan menemani penulis dalam keadaan susah maupun senang.
8. Sahabat senasib seperjuangan Melly Mustathi'ah, Istifadatun Ni'amah, Rina Rosia, Aziz Daryono, dan Ihwan Azis yang membantu, menasehati, menyemangati demi kelancaran skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata dan kekurangan hanya milik kita, semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan atas amal baik dan bantuan para pihak.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 November 2015

Deklarator,



Faidzatul Muyasaroh
NIM.112311025

ABSTRAK

Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati merupakan daerah penghasil garam, tanahnya dekat dengan aliran sungai dan laut dimanfaatkan petani garam sebagai lahan pembuatan garam. Garam termasuk barang tambang yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga hasil garam wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Petani garam yang mengeluarkan zakat hanya sebagian saja itupun dengan seenaknya sendiri tanpa tahu waktu dan ketentuan yang harus dikeluarkan. Menurut hukum Islam garam dalam mengeluarkan zakat diberlakukan *nishab* sebagaimana zakat tanaman dan buah-buahan tanpa menunggu satu tahun (*haul*), hal ini membuat penulis tertarik untuk menelitinya.

Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati? dan bagaimana dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dan untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) obyek penelitian di tambak garam. Sumber data terdiri dari sumber data primer berupa informasi kepala desa, petani garam, dan tokoh agama, sumber data sekunder berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis datanya menggunakan metode analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan zakat petani garam yang dianalisis menggunakan rukun *qiyas* yang terdiri *al-ashal*, *al-far'u*, *illat*, dan hukum.

Hasil penelitian berdasarkan analisis pelaksanaan zakat petani garam dari hasil menambang garam terdapat 3 cara yang berbeda dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aturan zakat hasil garam dalam hukum Islam, pertama mempersentasekan pengeluaran zakat dengan memakai aturan sendiri, kedua mengeluarkan zakat tanpa mempersentasekan kadar zakatnya, ketiga mengeluarkan zakat dengan niat *shadaqah jariyah*. Waktu pengeluaran zakat yang dilakukan

masyarakat Desa Genengmulyo ada dua macam, ada yang mengeluarkan zakat setelah panen, ada juga yang mengeluarkan zakat ketika menjelang akhir bulan Ramadhan. Jadi petani garam hanya mengeluarkan sebagian hasil garam yang diperolehnya tanpa mengetahui waktu dan ukuran yang pasti. Adapun yang sesuai dengan hukum Islam menurut analisis penulis ada 2 cara yaitu pertama, jenis hasil garam *diqiyaskan* dengan zakat hasil tambang dan *nishab* nya setara nilai emas sebesar 85 gr. Kedua, kadar zakat yang dikeluarkan *diqiyaskan* dengan zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dilihat dari tingkat usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

Kata kunci: garam, barang tambang, kadar zakat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Studi Kasus Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Tak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta wakil dekan I, II, dan III.
3. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah beserta staf-stafnya.
4. Drs. Rokhmadi, M.Ag selaku pembimbing 1 sekaligus wali studi dan Supangat, M.Ag selaku Pembimbing 2 yang berkenan

- meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen jurusan Mu'amalah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.
 6. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa.
 7. Kepala Desa Genengmulyo beserta perangkatnya atas izin dan bantuan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian.
 8. Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang selalu memberi semangat, do'a restu dan keridhaan yang luar biasa bagi penulis.
 9. Teman-teman Jurusan Mu'amalah angkatan 2011 khususnya kelas MUA yang memberi motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
 10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka, harapan penulis semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 29 November 2015

Penyusun

Faidzatul Muyasaroh
NIM. 112311025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	18
B. Dasar Hukum Zakat	21
C. Syarat dan Rukun Zakat	25
D. Harta yang Wajib dizakati	28

**BAB III : PELAKSANAAN ZAKAT PETANI GARAM DI
DESA GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI**

A. Demografi Dan Monografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	44
B. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Petani Garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	52

**BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN ZAKAT PETANI
GARAM DESA GENENGMULYO KECAMATAN
JUWANA KABUPATEN PATI**

A. Pelaksanaan Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	68
B. Dasar Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	76

BAB V : PENUTUP

A. Simpulan	89
B. Saran	90
C. Penutup	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil tambang.¹ Hal ini didasarkan pada firman Allah:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. al-Baqarah: 267).²

Menurut pengertian ulama-ulama dari madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, sebagaimana dikutip oleh Hasan Ayyub, bahwa harta tambang ialah harta yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam bumi, sedangkan menurut ulama-ulama dari madzhab Syafi’i harta tambang itu hanya terbatas pada emas dan perak saja.³

Menurut Madzhab Hanabilah yang dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku terjemahan Fiqih Islam

¹Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 261.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 45.

³Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), h. 548.

menyebutkan bahwa ciri barang tambang yang wajib zakat di dalamnya, yaitu semua yang keluar dari bumi yang diciptakan didalamnya.⁴

Ilmu fiqih menyebut harta tambang itu dalam dua istilah, yaitu *ma'dan* dan *rikaz*. Para fuqaha mempunyai dua pengertian yang berlainan atas kedua istilah tersebut. Arti *ma'dan* ialah semua yang berasal dan dikeluarkan dari perut bumi yang berharga dan mempunyai manfaat yang besar. Sedangkan *rikaz* menurut Ulama Hijaz (Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad) adalah simpanan purbakala Jahiliyah.⁵

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam kitab *al-Mughni* yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi bahwa definisi yang tepat tentang *ma'din* yaitu

“Sesuatu pemberian bumi yang terbentuk dari benda lain tetapi berharga”. Ungkapnya “sesuatu pemberian bumi” berarti “bukan sesuatu pemberian laut”, dan “bukan pula simpanan manusia”. “terbentuk dari benda lain” berarti “bukan tanah dan lumpur”, karena keduanya adalah bagian dari bumi, dan “berharga” berarti merupakan harta benda yang ada sangkut pautnya dengan kewajiban-kewajiban”.⁶

Dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah menyebutkan sebagai berikut:

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 217.

⁵Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), h. 86.

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 408.

أحدها : في صفة المعدن الذي يتعلق به وجوب الزكاة وهو
كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة.⁷

Artinya: “Pertamanya: dalam sifat barang tambang yang terkait dengan kewajiban zakat yaitu setiap yang dikeluarkan dari bumi yang biasa dibentuk menjadi barang lain yang mempunyai nilai”.⁸

Dari penjelasan tersebut, menurut penulis, garam adalah salah satunya, karena garam termasuk barang tambang dalam jenis *ma'dan*, dari arti *ma'dan* garam merupakan hasil bumi yang berharga dan mengandung nilai didalamnya, sehingga garam wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Ibnu Qudamah telah menjelaskan sebagai berikut:

وأنه مفارق للركاز من حيث أن الركاز مال كافر أخذ في
الاسلام فأشبهه الغنيمه وهذا وجب مواساة و شكر النعمة الغني.
فاعتبر له النصاب كسائر الزكوات وانما لم يعتبر له الحول
لحصوله دفعة واحدة فأشبهه الزرع والثمار.⁹

“Barang tambang bukanlah *rikaz*, karena *rikaz* adalah harta orang kafir yang kemudian diperoleh pada masa Islam, sehingga menyerupai *ghanimah*. Sedangkan barang tambang ini diwajibkan dalam rangka pengembangan dan bentuk syukur nikmat atas kekayaan”. Oleh karena itu, diberlakukan *nishab* padanya sebagaimana barang-barang zakat lainnya.

⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz 2*, (Libanon: Darul Fikr, 1985), h. 330.

⁸ Ibnu Qudamah, *al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 708.

⁹ Qudamah, *Al-Mughni ...*, h. 331-332.

Adapun tidak diberlakukannya *haul* padanya itu karena diperoleh dengan sekaligus, sehingga menyerupai tanaman dan buah-buahan”.¹⁰

Seperti yang disebutkan dalam Surat al-An’ am ayat 141:

وَأَتُوا حَقَّهُ رَيْثَ يَوْمٍ حَصَادِهِ^ط

Artinya: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”.¹¹

Dalam Hadist Nabi SAW disebutkan sebagai berikut:

قال مالك : عن ربيعة بن عبد الرحمن أن رسول الله والمعدن بممثلة الزرع . يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع . يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك . ولا ينتظر به الحول . كما يؤخذ من الزرع ، إذا حصد، العشر . ولا ينتظر أن يحول عليه الحول.¹²

Artinya: “Malik berkata: dari Rabi’ah Ibn Abdurrahman bahwa Rasulullah SAW bersabda pertambangan diatur seperti tanaman, prosedur yang sama diterapkan atas keduanya. Zakat diambil dari apa yang keluar dari pertambangan tanpa menunggu satu tahun, sebagaimana sepersepuluh (10%) diambil dari tanaman pada saat dipanen tanpa menunggu satu tahun melewatinya”. (HR. Imam Malik)¹³

¹⁰ Qudamah, *Terjemah ...*, h. 712.

¹¹Departemen Agama RI, *Terjemahan ...*, h. 146.

¹² Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, (Andalusia: Darul Fikr, 1989), h.151.

¹³ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 123.

Dari penjelasan hadist tersebut bahwa barang tambang dalam mengeluarkan zakatnya itu tanpa menunggu waktu satu tahun (*haul*) dan dikeluarkan ketika panen.

Berdasarkan pendapat Ibnu Qudamah itulah, penulis akan membahas tentang zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang mayoritas penduduknya mencari penghasilan dengan mengumpulkan garam, Desa Genengmulyo merupakan daerah pesisir yang lahannya cocok untuk membuat garam. Petani garam memanfaatkan tanahnya sebagai media untuk membuat garam, dari usaha mengumpulkan garam tersebut mereka mendapat penghasilan yang cukup banyak. Menurut hemat penulis berdasarkan pendapat para fuqaha, hasil garam tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dari keterangan Kepala Desa setempat bahwa di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati biasanya para petani melakukan panen setiap pergantian musim, yaitu ketika musim kemarau tiba, setiap garam yang dihasilkan para petani garam rata-rata jumlahnya sudah memenuhi ketentuan zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Kurangnya kesadaran para petani garam di Desa Geneng Mulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati terhadap zakat. Ada sebagian yang mengeluarkan zakatnya dengan memberikan bantuan seikhlasnya di Masjid setiap tahunnya tanpa tahu ketentuan

zakat yang harus dikeluarkan, ada juga yang tidak mengeluarkan zakat atas hasil garam karena mereka tidak tahu usaha tersebut hasilnya wajib untuk dikeluarkan zakat.¹⁴

Berdasarkan sifat barang tambang yang sudah disebutkan dalam kitab *al-mughni* karangan Ibnu Qudamah bahwa menurut penulis, garam termasuk hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, karena garam merupakan hasil bumi yang mempunyai nilai berharga.

Harta benda menurut Islam mempunyai fungsi sosial, selain untuk kepentingan pribadi. Apabila seseorang telah berhasil memperoleh harta benda dengan cara yang baik dan halal, maka dia mempunyai kewajiban untuk membelanjakan sebagian dari harta bendanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan umum, baik berupa zakat, sedekah, atau sumbangan sukarela untuk kemaslahatan umum.¹⁵

Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat juga merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama,

¹⁴Wawancara dengan Kepala Desa setempat pada tanggal 21 Februari 2015.

¹⁵Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 49.

dan persaudaraan pada diri manusia.¹⁶ Zakat dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin, dan saling mengasihi antar sesama. Jadi, zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral.

Dalam segi ekonomi, zakat menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahiq* (penerima zakat) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang agar hartanya diridhai oleh Allah SWT.¹⁷

Zakat benar-benar diwajibkan pada tahun dua hijriyah. Kala itu Rasulullah mengutus orang-orang untuk memungut dan mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini terus dilakukan hingga masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh kaum muslimin.¹⁸ Pada tahun

¹⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 4.

¹⁷*Ibid*, h. 5.

¹⁸Al-Fauzan, *Fiqih ...*, h. 245.

kedua hijriah ini, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.¹⁹

Wajib zakat ditujukan kepada setiap orang Islam, telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.²⁰

Melihat kasus seperti itu, maka akan relevan jika penulis meneliti tentang kewajiban zakat dan ketentuannya secara mendalam dari usaha bertani garam tersebut. Dari kenyataan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul: “*Studi Kasus Zakat Petani Garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan oleh penulis, adapun pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut:

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Moh. Abidun, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 43.

²⁰Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), h. 55.

1. Bagaimana pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?
2. Apa dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sarana oleh penulis tentang dasar hukum Islam terhadap

pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat bukan untuk yang pertama kalinya dilakukan, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Achmad Muttaqiin (102311002) yang berjudul “*Zakat Bata Merah(studi kasus sentra pembuatan bata merah di kelurahan Penggaron Kidul kecamatan Pedurungan kota Semarang)*”, skripsi tersebut membahas tentang para pelaku usaha bata merah dalam menunaikan zakat yang masih kurang memahami tentang aturan zakat yang sesuai hukum Islam, seharusnya dalam mengeluarkan zakatnya diqiyaskan dengan zakat *ma'din* (barang tambang) yaitu membayarkan zakatnya pada setiap kali masa pembakaran (masa panen) sebesar 2,5 % dari hasil yang mereka terima.²¹

²¹Achmad Muttaqiin, “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Istiqomah (2101016), yang berjudul “*Studi Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, skripsi tersebut membahas tentang penetapan kadar zakat hasil tambang menurut pendapat al-Qardhawi, yaitu 5% atau 10% sesuai dengan biaya dan usaha yang dikeluarkan sehingga metode istinbath al-Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat hasil tambang adalah qiyas, yaitu disamakan dengan zakat pertanian sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan surat al-Baqarah ayat 267.²²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Basharul Maghfuri (2100058), yang berjudul “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”. Skripsi tersebut membahas dalam kesimpulan bahwa mengeluarkan zakat ikan bandeng harus setiap kali panen tanpa menunggu satu tahun, karena diqiyaskan pada zakat pertanian.²³

Mu’amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2014), h. 74, t.d.

²²Istiqomah, “*Studi Analisis Pendapat Yusuf AlQardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2006), h. 66, t.d.

²³Ahmad Basharul Maghfuri, “*Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari’ah IAIN Walisongo, 2005), h. 88, t.d.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nelly Hidayati (2102008), yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal*". Skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan zakat hasil ikan laut yang disamakan (*diqiyaskan*) dengan zakat pertanian (tanaman & buah-buahan) dan zakat perdagangan.²⁴

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan zakat pada usaha yang masyarakat jalankan dengan menggunakan *qiyas*. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi di atas adalah bentuk subjek dan objeknya dalam meneliti pelaksanaan zakat yang masyarakat jalankan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

²⁴Nelly Hidayati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kec. Tegal Barat Kab. Tegal*", Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007), h. 90, t.d.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*),²⁵ dimana suatu metode penyelidikan berdasarkan obyek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data atau persoalan-persoalan yang kongkrit dalam sebuah penelitian. Obyek penelitiannya yaitu di tambak garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁶ Adapun sumber primer penelitian ini adalah kepala desa, para petani garam dan tokoh agama.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji.

²⁵Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 21.

²⁶Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III, h. 133.

²⁷*Ibid.*

3. Teknik pengumpulan data
 - a. Interview/ wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada kepala desa, para petani garam dan tokoh agama di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - b. Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data situasi dan kondisi petani garam di tambak garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.
 - c. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan, biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.³⁰ Dalam dokumentasi data yang didapatkan adalah arsip desa dan surat-surat di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 317.

²⁹Cholid Narbuko, *Metodologi Riset*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), h. 48.

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 175.

4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri.³¹

Data penelitian yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi secara kekinian.³²

Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, kemudian menganalisisnya menggunakan metode *qiyas* dalam empat rukun *qiyas* yaitu *al-ashal*, *al-far'u*, *illat*, dan hukum, serta hukum Islam yang berhubungan dengan ketentuan zakat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

³¹Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), h. 22.

³²Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41.

Bagian awal yang berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan arti penting dalam penyajian skripsi, dengan memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang akan penulis bahas.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum zakat, diantaranya tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, serta harta yang wajib dizakati.

BAB III : Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan zakat petani garam, diantaranya monografi dan demografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, menjelaskan pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

BAB IV : Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam diantaranya menganalisis pelaksanaan zakat petani garam dan

menganalisis dasar hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

BAB V : Berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan kajian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, skripsi dan lainnya yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Lampiran, terdiri dari draf wawancara, hasil wawancara, surat, dan lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu.

Daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkembang, keberkahan, dan baik. Dalam terminologi ilmu fiqih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.³⁴

Kata zakat secara etimologis berarti "suci, berkembang, dan barakah". Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa zakat berarti suci, yaitu Surat Maryam ayat 13.³⁵

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا

³³ Ilyas Supena & Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 1.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1279.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), h. 1.

Artinya: “Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa”.³⁶

Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 21 menggunakan kata “zaka” dengan arti “bersih (suci) dari keburukan dan kemungkaran”.³⁷ Sebagai berikut:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا

Artinya: “Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya”.³⁸

Terdapat pula di dalam Al-Qur’an Surat At-Taubat ayat 103, kata “tazakki” yang berarti “menyucikan, menyuburkan, dan mengembangkan” karena mendapat barakah Allah.³⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَصَلِّ بِهَا عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

³⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 306.

³⁷ Basyir, *Hukum ...*, h. 1.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur’an ...*, h. 352.

³⁹ Basyir, *Hukum ...*, h. 1.

mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”⁴⁰.

Dinamakan demikian karena pada waktu mengeluarkannya berarti telah menumbuhkembangkan harta, dan akan memperbanyak pahala dengan sebab mengeluarkannya, karena zakat dapat mensucikan jiwa dari sifat *bakhil* yang hina.

Adapun secara *syar'i* zakat berarti memberikan sebagian dari *nishab* kepada orang fakir dan semisalnya bukan kepada golongan yang syari'at telah melarang untuk diberi zakat, dan bisa jadi mempunyai pengertian bagian yang sudah ditentukan secara *syar'i* di dalam harta tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah dikhususkan.⁴¹

Sementara menurut istilah ulama ahli fiqih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴²

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an ...*, h. 203.

⁴¹ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf al-Azazy, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 309.

⁴² Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), h. 502.

untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Dalam kategori perundang-undangan wajib zakat diatur UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴³

Adapun definisi zakat berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut

⁴³ Saifuddin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 11.

⁴⁴ Presiden RI, UU No. 23 Th. 2011, <https://www.google.com/search?q=undang-undang+nomor+23+tahun+2011&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb> di download pada tgl. 07/ 09/ 2015 jam 15.10 wib.

untuk menunaikannya bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau terpaksa, dengan penekanan penguasa.

Zakat itu wajib secara pasti dalam agama, sama persis seperti shalat, dimana pengingkarnya dianggap telah keluar dari Islam. Oleh karena itu Allah SWT di dalam banyak ayat al-Qur'an seringkali menggandengkannya dengan shalat.⁴⁵

Zakat dan shalat dalam al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan sebagai pelambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam.⁴⁶

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban tersebut.⁴⁷ Jadi dalam syariat, zakat adalah hak yang wajib dipenuhi pada harta.⁴⁸

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 404.

⁴⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.12.

⁴⁷ Saefudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 55.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 433.

Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim,⁴⁹ antara lain:

Firman Allah SWT., yaitu:

وَأْتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dan tunaikanlah zakat”. (Q.S. Al-Baqarah: 43).⁵⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam al-Qur’an menyertakan tentang kewajiban zakat.

Dalam Q. S. Adz-Dzariyat: 19 menyebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak mau meminta)”.⁵¹

Penegasan ayat ini bahwa zakat adalah hak fakir miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta kekayaan orang-orang kaya, mengandung konsekuensi bahwa jika para wajib zakat tidak menunaikan pembayaran zakat maka berarti mereka telah merampas hak fakir-miskin dan lainnya.

Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al- Hajj: 41, yaitu:

⁴⁹ Muhammad Taufik Ridlo, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 21.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur’an ...*, h. 7.

⁵¹ *Ibid*, h. 521.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٥٢﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.⁵²

Ayat diatas memperingatkan tentang pengusiran orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin dari kampung halaman mereka, padahal jika mereka diberi kekuasaan akan menegakkan shalat, menunaikan zakat dan sebagainya.

Di dalam ayat tersebut, Allah menjadikan penunaian zakat sebagai bagian dari tujuan kaum muslimin agar diberi kedudukan di muka bumi.⁵³

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم
معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال :... أن الله افترض عليهم
صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. رواه
البخارى.⁵⁴

⁵² *Ibid*, h. 337.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Terj. Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 45.

⁵⁴ Imam Abdillah Muhammad Al-Bukhori, *Shohih Bhukhori Juz 1*, (Libanon: Darul Kutub al’alamiah, 1992), h.427

Artinya: ”Dari Ibnu Abbas RA. bahwasanya Nabi SAW telah mengutus Muadz ke Yaman dengan berkata: ... Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka yang diambil dari para hartawan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (HR. Bukhori).⁵⁵

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban terpenting dalam kehidupan umat Islam untuk mengeluarkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat zakat dibagi dalam kategori syarat wajib dan syarat sahnya zakat,⁵⁶ diantaranya yaitu:

1. Syarat Wajib Zakat

- a. Merdeka, maka tidak wajib bagi budak sebab dia tidak memiliki harta.
- b. Islam, tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan *ijma'* ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan, sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.
- c. *Baligh*-berakal. Ini adalah syarat menurut Hanafiyah. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka, sebab mereka

⁵⁵ Al- Hafidh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 327.

⁵⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 30.

tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa.

- d. Kondisi harta termasuk yang wajib dizakatkan dan disyaratkan berkembang.
- e. Kondisi harta sampai satu nishab yang ditetapkan oleh syara' sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran yang telah ditentukan.
- f. Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.⁵⁷
- g. Berlalu satu tahun atau genap satu tahun,⁵⁸ karena sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وللتّرمذى عن ابن عمر رضى الله عنهما: من استفاد مالا،
فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.⁵⁹

Artinya: “Dari Ibnu Umar katanya: “Rasulullah SAW telah bersabda: “barang siapa yang mendapatkan untung berupa uang, maka tidak dikenakan zakat baginya, kecuali jika telah berlangsung satu tahun”. (HR. Tirmidzi).⁶⁰

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 172-174.

⁵⁸ *Ibid*, h. 177.

⁵⁹ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Arabiyah: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 852 hijriyah), h.121.

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Muh Rifai, (Semarang: Wicaksana, 1989), h. 335.

- h. Tidak ada utang.⁶¹
- i. Lebih dari kebutuhan pokok.⁶²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa syarat wajib zakat diantaranya adalah merdeka, Islam, baligh-berakal, harta yang wajib dizakati dan berkembang, mencapai *nishab*, kepemilikan penuh, genap satu tahun, tidak ada hutang, dan melebihi kebutuhan pokok.

2. Syarat Sah Zakat

- a. Niat yang menyertai pelaksanaan zakat.⁶³

Zakat merupakan ibadah, agar ibadah zakat menjadi sah maka seseorang yang ingin mengeluarkan zakat disyaratkan untuk berniat.⁶⁴

Firman Allah QS. Al-Bayyinah: 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

⁶¹ Az-Zuhaili, *Fiqh ...*, h. 180.

⁶² *Ibid*, h. 182.

⁶³ Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.510.

menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus”.⁶⁵

- b. *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).⁶⁶

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya zakat adalah niat dan *tamlik*, artinya memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.

3. Rukun Zakat

Adapun rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* dengan menghentikan kepemilikan pemilik terhadap barang tersebut, memberikan kepemilikan kepada orang fakir, menyerahkan barang tersebut kepada pemimpin atau pengumpul zakat.⁶⁷

Berdasarkan pemahaman diatas bahwa rukun zakat merupakan pelimpahan kepemilikan barang atau harta dari pemberi zakat kepada penerima zakat.

D. Harta yang Wajib di Zakati

Di dalam al-Qur'an sebenarnya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sunnah Rasulullah-lah yang menjelaskan lebih lanjut

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'an ...*, h. 598.

⁶⁶ Muhammad, *Zakat ...*, h. 30.

⁶⁷ Az-zuhaili, *Fiqih ...*, h. 172.

mengenai harta yang wajib dizakati dan jumlah yang wajib dikeluarkan.

Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa macam saja sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya,⁶⁸ yaitu:

1. Emas dan perak, disebutkan dalam Q. S. At-Taubah: 34 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".⁶⁹

Kekayaan emas dan perak dibebani kewajiban zakat dengan syarat-syarat yaitu mencapai *nishab*, dimiliki secara sempurna selama setahun, merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, bersih dari ikatan utang.

Adapun *nishab* emas dikenai kewajiban zakat sekurang-kurangnya mencapai 20 dinar atau *mitsqal*. Dinar adalah satuan uang emas yang dipergunakan sebagai alat pembayaran pada masa hidup Nabi, sedang

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 25.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 192.

mitsqal adalah satuan timbangan yang berlaku pada masa Nabi. Uang emas dinar beratnya adalah satu *mitsqal*. Menurut hasil penelitian mengenai uang yang dipergunakan dalam sejarah Islam, yaitu *mitsqal* beratnya adalah 4,25 gram. Dengan demikian *nishab* emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% nya setiap tahun.⁷⁰

Nishab perak adalah 20 dirham. Dirham adalah satuan uang perak yang dipergunakan pada masa Nabi. Menurut penyelidikan, jika berat dirham dibandingkan dengan berat dinar adalah 10:7, satu dirham = $\frac{7}{10}$ dinar. Dengan demikian berat dirham adalah $\frac{7}{10} \times 4,25 \text{ gram} = 2,975 \text{ gram}$, dan *nishab* perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$. Zakat yang wajib dibayarkan adalah 2,5% nya setiap tahun.⁷¹ Hadits Nabi riwayat Abu Dawud dari Ali mengajarkan:

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 ببعض أول هذا الحديث قال : فإذا كانت لك مائتا درهم
 وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء
 يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان

⁷⁰ Basyir, *Hukum ...*, h. 25.

⁷¹ *Ibid*, h. 26.

لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف
دينار،.... رواه ابو داود.⁷²

Artinya: “Diriwayatkan dari Ali RA, dari Nabi SAW – pada bagian awal hadits ini – beliau bersabda, “Apabila kamu memiliki 200 dirham dan telah mencukupi satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5 dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu – yakni: pada harta emas, hingga kamu memiliki senilai 20 dinar, maka jika kamu memiliki 20 dinar dan telah mencukupi satu tahun, maka zakatnya setengah dinar...”. (HR. Abu Dawud)⁷³

2. Zakat pertanian/ tanaman

Yang dimaksud dengan tanam-tanaman ialah seluruh jenis tanaman, yakni tanaman yang ditanam menggunakan benih dengan tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan pokok dan lainnya, dan yang dimaksud dengan buah-buahan ialah semua jenis buah-buahan, yakni buah-buahan yang bisa dimakan baik yang tumbuh di pohon, atau tumbuh di tanah.⁷⁴

⁷² Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud Juz 1*, (Libanon: Darul Kutub al-Alamiah, 275 hiriyah), h. 461.

⁷³ Al- Albani, *Shahih ...*, h. 609-610.

⁷⁴ Hasan Ayyub, *Fiqih ...*, h. 528-529.

Zakat ini wajib dengan dalil al-Qur'an, sunnah, ijma', dan rasio.⁷⁵ Dalil al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

...وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ۞ ج

Artinya: "...Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya..." (al-An'am: 141).⁷⁶

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi Muhammad SAW.,

أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعَشُورَ، وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفَ الْعَشُورِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.⁷⁷

Artinya: "*Dari Jabir, dari Nabi SAW ia bersabda: "Tanaman yang mendapat air dari sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh (10%). Dan tanaman yang disiram dengan tenaga binatang, zakatnya seperduapuluh (5%)". (HR. Muslim).*⁷⁸

⁷⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 230.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 147.

⁷⁷ Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim Juz 2*, (Andaluisa: Maktabah Dahlan, 261 Hijriyah), h. 675.

⁷⁸ Faishal Ibn Abdul Aziz Ali Mubarrak, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), h. 11.

Ayat dan hadist diatas menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh bumi itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik hasilnya berupa biji-bijian atau buah-buahan.⁷⁹

Pada zakat tanaman berdasarkan dalil ijma' umat islam bersepakat mengenai kefardhuan sepersepuluh (10%).

Adapun dalil rasionalnya yaitu sebagaimana yang telah disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam hikmah disyariatkannya zakat.

Untuk waktu mengeluarkan zakat tanam-tanaman dan buah-buahan tidak disyaratkan harus sudah berlalu waktu satu tahun, yang penting sudah dipetik atau dipanen. Ukuran *nishab* yang wajib dizakati ialah 5 *wasaq*, atau sama dengan 50 kilo menurut takaran Mesir, atau sama dengan 1500 kati Iraq. 1 kati Iraq kira-kira sama dengan 130 dirham. Adapun jumlah yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh jika disirami atau diairi dengan menggunakan alat, atau dengan membeli air, atau dengan menyewa alat-alat pengangkut air.⁸⁰

⁷⁹ Ayyub, *Fiqih ...*, h. 532.

⁸⁰ *Ibid*, h. 534.

3. Zakat barang dagangan

Harta dagangan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu untuk mengembangkan kekayaan.⁸¹

Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah: 267, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.⁸²

Syarat zakat harta perniagaan yaitu pemilik memiliki harta itu dengan cara kepemilikan, harta tersebut diniatkan untuk perniagaan jika untuk mencukupi kebutuhan sendiri tidak ada kewajiban zakat, hendaklah mencapai *nishab*, berlangsung selama satu tahun.⁸³

Apabila harta yang diperdagangkan sudah mencapai satu *nishab* emas atau perak, dan juga sudah berlalu waktu satu tahun, maka harta tersebut wajib

⁸¹ Basyir, *Hukum ...*, h. 36.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an ...*, h. 45.

⁸³ Adil, *Tamammul ...*, h. 368.

dizakati seperti yang berlaku pada emas dan perak. Nilai zakat yang harus dikeluarkan hanya 2,5% saja, tidak ada yang lain.⁸⁴

Telah terjadi *ijma'* oleh Imam empat madzhab bahwa barang dagangan itu wajib dizakati. Mereka juga sepakat bahwa yang wajib dizakatkan dari harta perdagangan adalah 1/40 atau 2,5% nya.⁸⁵

4. Zakat peternakan

Binatang ternak yang wajib dizakati menurut hadits riwayat Bukhari dari Anas bin Malik adalah unta dan kambing. Menurut hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah dari Mu'adz bin Jabal, sapi juga wajib dizakati. Kerbau diikutkan hukumnya kepada sapi.

Dari ketentuan hadits-hadits tersebut diatas, ternak yang wajib dizakati adalah unta, kambing, sapi dan kerbau.⁸⁶

Syarat zakat ternak yaitu binatang tersebut memperoleh makanan dengan digembalakan, binatang tersebut disiapkan untuk peternakan guna memperoleh

⁸⁴ Ayyub, *Fiqih ...*, h. 527-528.

⁸⁵ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), h. 97.

⁸⁶ Basyir, *Hukum ...*, h. 62.

turunan yang produktif, mencapai *nishab*, dan telah lewat waktu satu tahun.⁸⁷

Zakat unta: *nishab* unta setiap 5 ekor (jantan atau betina dikeluarkan zakatnya seekor kambing), 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *bintu makhadh* (unta betina yang berumur setahun penuh) atau seekor unta *ibnu labun* (unta jantan yang berumur 2 tahun penuh), 36 ekor unta zakatnya seekor unta *binti ibnu labun* (unta betina yang berumur 2 tahun penuh), 46 ekor unta zakatnya seekor unta *huqqah* (unta yang sudah berumur 3 tahun penuh), 61 ekor unta zakatnya seekor unta *jadz'ah* (unta betina umur 4 tahun penuh), 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta *binti labun*, 120 ekor unta zakatnya 3 ekor unta *binti labun*, 130 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *huqqah* dan 2 ekor unta *bintu labun*, 140 ekor unta zakatnya 2 ekor unta *huqqah* dan seekor unta *bintu labun*, 150 ekor unta zakatnya 3 ekor unta *huqqah*, 160 ekor unta zakatnya 4 ekor unta *bintu labun*. Untuk jumlah yang lebih dari itu diperhitungkan seperti diatas.⁸⁸

Zakat lembu dan kerbau: *nishab* lembu dan kerbaunsama tiap 50 ekor lembu/ kerbau zakatnya satu

⁸⁷ *Ibid*, h. 63-64.

⁸⁸ Darajat, *Ilmu ...*, h. 258.

ekor lembu/ kerbau. Pendapat lain mengatakan tiap 5 ekor ekor lembu/ kerbau zakatnya 1 ekor kambing dan tiap 25 ekor lembu/ kerbau zakatnya seekor lembu/ kerbau. Pendapat lain lagi mengatakan pada setiap 30 ekor lembu/ kerbau zakatnya seekor *tabi'* (anak lembu umur 2 tahun) dan pada setiap 40 ekor lembu zakatnya seekor lembu betina *musinnah* (lembu umur 4 tahun).⁸⁹

Zakat kambing: *nishab* kambing dan biri-biri adalah sama. 40 ekor – 120 ekor kambing zakatnya seekor kambing, 120 ekor – 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 200 ekor – 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing.

Selanjutnya tiap bertambah 100 ekor kambing zakatnya bertambah seekor kambing. Apabila seorang memiliki ketiga jenis hewan diatas tapi masing-masing jumlahnya tidak sampai *senishab* maka dijumlahkan dan zakatnya dapat diambil dari salah satu jenis binatang ternak tersebut.⁹⁰

5. Zakat barang tambang dan barang temuan (*rikaz*)

Barang tambang ialah segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam tanah dari benda-benda yang tercipta di dalamnya, tetapi bukan bagian dari hakikat tanah itu sendiri, yang mempunyai nilai dan harga, seperti

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, h. 259.

emas, perak, timah, besi, tembaga, *yaqut*, fairus, garam, celak, minyak belerang, dan sebagainya. Tolak ukurnya ialah bahwa benda-benda tersebut termasuk barang tambang.⁹¹

Secara umum dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang dapat diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi yang bernilai tinggi.⁹²

Jenis kategori barang tambang ini berupa benda-benda cair seperti (ter, minyak tanah, dan garam air), benda-benda padat yang tahan api seperti (kapur dan batu-batu mulia), dan benda beku tetapi bisa meleleh oleh api seperti (emas, perak, besi, tembaga, dan timah).⁹³

Syarat pengeluaran zakat pada barang tambang ada dua hal, yaitu: Pertama, barang tambang itu setelah dilebur dan dibersihkan mencapai satu *nishab* jika berupa emas, perak, atau nilainya mencapai satu *nishab* jika selain emas dan perak. Kedua, hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang yang berkewajiban zakat. Maka kafir dzimmi, orang kafir, orang yang berutang, dan

⁹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, (Jakarta: Lentera, 2009), h. 463.

⁹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1995.

⁹³ Mughniyah, *Fiqh ...*, h. 548-549.

sebagainya tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasi.⁹⁴

Menurut pengertian bahasa *rikaz* itu berarti menetapkan, dan dalam pengertian syariat menurut ulama-ulama dari madzhab Hanafi, *rikaz* adalah nama sesuatu yang ditetapkan oleh Allah selaku *khaliq* atau oleh makhluk di dalam bumi. Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, *rikaz* adalah suatu benda yang terpendam di dalam tanah dari peninggalan orang-orang jahiliyah baik berupa emas, perak, atau lainnya. Ulama-ulama dari madzhab Asy-Syafi'i setuju pada kedua pendapat tersebut.⁹⁵

Hadits Nabi SAW dari Abu Hurairah mengatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِجْمَاءُ جِبَارٌ،
وَالْبِئْرُ جِبَارٌ، وَالْمَعْدَنُ جِبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخَمْسُ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.⁹⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: “Binatang pemburu itu bebas, sumur bebas, barang logam bebas, dan barang

⁹⁴ Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 218.

⁹⁵ Ayyub, *Fiqih ...*, h. 550.

⁹⁶ Al-Bukhori, *Shohih ...*, h. 464.

galian itu zakatnya seperlima (20%)". (HR. Bukhori)⁹⁷

Hadits tersebut hanya menentukan kadar zakat benda *rikaz* (harta karun), tanpa menyinggung *nishab*. Oleh karenanya, Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Syafi'i dalam pendapat lamanya (*qaul qadim*) mewajibkan zakat harta karun tanpa batas *nishab*. Akan tetapi dalam pendapat barunya (*qaul jadid*), Imam Syafi'i mensyaratkan *nishab* seperti *nishab* emas (85 gram). Pendapat yang lebih mendekati ajaran hadits tersebut adalah yang tidak mensyaratkan *nishab*.

Untuk membayarkan zakat harta karun, menurut kesepakatan para fuqaha tidak disyaratkan lewat waktu satu tahun. Dengan demikian zakat *rikaz* dibayarkan seketika menemukannya.⁹⁸

Menurut beberapa pendapat ulama tentang perbedaan antara *rikaz* dan barang tambang ialah bahwa *rikaz* itu waktu ditemukannya dalam keadaan jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengolahnya, sedangkan barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi, jadi perlu pengolahan yang maksimal.⁹⁹

⁹⁷ Faishal, *Terjemahan Nailul ...*, h. 1192-1193.

⁹⁸ Basyir, *Hukum ...*, h. 71.

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 46.

Dasar hukum zakat tambang terdapat dalam Surat Al-Baqarah: 267 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.¹⁰⁰

Ayat tersebut mewajibkan infaq (zakat) atas hasil usaha dan segala yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi. Tambang termasuk benda-benda yang dikeluarkan dari bumi.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang macam benda tambang yang dikenai zakat. Diantaranya yaitu:

- a) Imam Syafi’i membatasi benda tambang yang dikenai wajib zakat hanya emas dan perak saja, sedangkan benda yang lain tidak wajib dizakati.
- b) Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat atas benda-benda tambang yang dapat dibakar dan ditempa, benda-benda tambang cair dan keras tapi tidak dapat ditempa tidak dikenai wajib zakat.
- c) Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan zakat atas segala macam benda tambang, baik yang cair maupun

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an ...*, h. 45.

yang padat, yang dapat ditempa maupun yang tidak dapat ditempa.

Dari beberapa pendapat fuqaha penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, karena benda-benda tambang merupakan sumber kekayaan yang wajib disyukuri oleh orang yang memperolehnya. Kesyukuran itu diwujudkan dengan membayar zakatnya.¹⁰¹

Menurut Yusuf al-Qardhawi adalah barang tambang itu mempunyai ketentuan *nishab* tetapi tidak perlu bermasa satu tahun. Hal tersebut karena maksud *nishab* diberlakukan supaya dapat diketahui jumlah kekayaan yang dapat tidak dikenakan zakat dan masa satu tahun untuk diketahui apakah kekayaan tersebut mengalami pertumbuhan atau tidak, dan mengenai barang tambang jelas bahwa ia mengalami pertumbuhan, hal ini dapat disamakan dengan hasil tanaman dan buah yang tidak diperhitungkan masa setahun (*haul*).¹⁰²

Zakat hasil tambang itu wajib dikeluarkan segera, tanpa menunggu berlalunya satu tahun (*haul*), jadi dalam hal ini perhitungan *nishab* tetap disyaratkan, karena dalil-dalil tentang persyaratan *nishab* itu bersifat umum, tidak membedakan *haul* karena persyaratan *haul* pada harta

¹⁰¹ Basyir, *Hukum ...*, h. 70.

¹⁰² Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun dkk., (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 424.

yang lainnya hanyalah agar harta itu dapat dikembangkan untuk memperoleh keuntungan, ini tidak berlaku pada hasil tambang sebab penghasilan itu sendiri sudah merupakan suatu keuntungan.¹⁰³

Benda tambang wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nilai *nishab* emas (85 gram), dan zakatnya dibayarkan seketika. Kadar zakat yang harus dibayarkan berkisar antara 20% dan 2,5%, sesuai dengan besar kecil biaya yang diperlukan untuk memperoleh benda tambang tersebut. Demikian pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.¹⁰⁴

Dalam menentukan kadar zakat barang tambang al-Qardhawi berpendapat bahwa perbedaan antara 20% dan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil, dalam hal ini al-Qardhawi menyamakannya dengan zakat pertanian dengan ketentuan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.¹⁰⁵

Adapun kadar zakat yang dijelaskan oleh para fuqaha, penulis sependapat dengan al-Qardhawi yang menetapkan dengan ketentuan 10% atau 5% sesuai dengan besar kecilnya biaya dan tenaga untuk memperolehnya.

¹⁰³ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1995), h. 166.

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 70-71.

¹⁰⁵ al-Qardhawi, *Hukum ...*, h. 423.

BAB III
PELAKSANAAN ZAKAT PETANI GARAM DI DESA
GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN
PATI

A. Monografi dan Demografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Menurut laporan data arsip Desa Genengmulyo pada Bulan Desember 2014 bahwa monografi Desa Genengmulyo dilihat dari luas wilayahnya mempunyai luas wilayah sekitar 333,669 Ha. Adapun batas wilayah Desa Genengmulyo terbagi atas 4 batas wilayah, diantaranya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa.

Ketiga batas yang terdiri dari utara, timur, dan selatan masih termasuk kategori kecamatan Juwana, akan tetapi sebelah barat sudah berbeda kecamatan yaitu kecamatan Wedarijaksa.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Sumber Data Monografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bulan Desember 2014.

Kondisi geografis Desa Genengmulyo berdasarkan data yang telah terdokumentasi dalam arsip desa bahwa ketinggian tanah (diatas permukaan laut) mencapai 2,046 meter/ 6,2 feet dengan curah hujan 1,368 mm/ tahun dan suhu udara antara 20-37 derajat cc, topografi atau datarannya rata-rata pantai. Adapun jarak pusat Pemerintahan Desa Genengmulyo dari kecamatan sekitar 4,5 km, jarak dari kabupaten 18 km, jarak dari ibu kota provinsi 108 km, dan jarak dari ibu kota negara 500 km.

Dalam bidang pertanahan status pertanahannya keseluruhan rata-rata sertifikat hak milik yang berjumlah 346 buah. Desa Genengmulyo terbagi atas tanah desa dan tanah rakyat. Adapun rincian tanah desa dan tanah rakyat adalah sebagai berikut:

1. Tanah Desa, meliputi:

- a. Tanah *bengkok* perangkat : 25,046 Ha
- b. Tanah *bondodeso*/ tanah kas desa : 42,672 Ha
- c. Tanah jalur hijau/ hutan mangrof : 3,000 Ha
- d. Tanah wakaf (tambak dan sawah) : 2,500 Ha
- e. Tanah lainnya : 3,000 Ha

2. Tanah rakyat, meliputi:

a. Tambak/ perikanan

1) Tanah bekas *norowito*

- a) *Norowito* barat (192) : 43,475 Ha
- b) *Norowito* timur (117) : 19,260 Ha

- c) *Madyo* (6) : 1,200 Ha
- 2) *Tanah yasan* : 35,150 Ha
- b. Tanah pertanian
 - 1) Sawah : 18,000 Ha
 - 2) Ladang : 0 Ha
- c. Tanah pekarangan : 35,5163 Ha¹⁰⁷

Disini dapat disimpulkan bahwa tanah Desa Genengmulyo ini terdiri dari tanah *bengkok* (tanah yang diberikan oleh perangkat desa setempat), tanah *bondodeso* (tanah milik desa yang suatu saat bisa dijual untuk keperluan desa setempat), tanah jalur hijau (hutan mangrove milik desa yang dikelola warga akan tetapi yang mensubsidi pemerintah). Adapun tanah rakyat ini didominasi oleh tanah pertambangan dan pertanian, dalam kategori pertambangan tanahnya terdiri dari tanah bekas *norowito* (tambak yang dilimpahkan kepada rakyat sebagai bentuk pengabdian terhadap desa), *madyo* (tambak sisa dari *norowito* yang bersifat khusus untuk rakyat), tanah *yasana* (tambak bersertifikat yang diberikan kepada ahli waris) karena letaknya yang dekat dengan pesisir pantai maka pertambakannya mayoritas dibuat sebagai lahan pembuatan garam atau *kowen* yaitu istilah di desa tersebut, diisi dengan air laut dan dicampur dengan air sungai yang sumbernya dari sungai Kecamatan Juwana. Keadaan demografi Desa

¹⁰⁷ *Ibid.*

Genengmulyo pada Bulan Desember 2014 dari segi kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah KK (Kepala Keluarga) : 1.209 KK
2. Jumlah penduduk : 3.303 jiwa
3. Agama dan kepercayaan

Tabel 3.1
Jumlah penduduk menurut keagamaan

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	3.194 orang
2	Kristen	104 orang
3	Katolik	5 orang
4	Hindu	tidak ada
5	Budha	tidak ada

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kategori kependudukan, penduduk Desa Genengmulyo seluruhnya berjumlah 3.303 jiwa terbagi atas 1.209 kepala keluarga. Penduduk Desa Genengmulyo menganut agama Islam, Kristen, dan Katolik. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, hal ini dapat dilihat pada arsip desa bahwa persentase penduduk yang beragama Islam berjumlah 96,7%, sedangkan Kristen hanya 3,1% dan Katolik 0,2% saja.

4. Usia

Tabel 3.2
Jumlah penduduk menurut usia

Umur (Th)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	98	104	202
5 – 9	99	105	204
10 – 14	102	114	216
15 – 19	117	119	236
20 – 24	128	129	257
25 – 29	129	133	262
30 – 39	239	228	468
40 – 49	237	231	468
50 – 59	238	239	477
60 keatas	272	243	515
Jumlah Total	1.670	1.633	3.303

Jadi jumlah penduduk Desa Genengmulyo dilihat dari faktor usia yang paling banyak mendominasi adalah umur 60 tahun ke atas dengan persentase 15,60%, sedangkan yang paling sedikit mendominasi persentasenya adalah umur 0 – 4 tahun 6,13%, 5 - 9 tahun 6,18%, dan 10 – 14 tahun 6,54%. Adapun jumlah penduduk yang sedang terdiri dari umur 30 – 39 tahun dengan persentase 14,15%, 40 – 49 tahun dengan persentase 14,17%, dan 50-59 tahun dengan persentase 14,35%.

5. Mata pencaharian

Tabel 3.3
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petambak	438 orang
2	Petani	24 orang
3	Buruh Tani	787 orang
4	Pengusaha	16 orang
5	Pengrajin	8 orang
6	Buruh Industri	137 orang
7	Pedagang	81 orang
8	Buruh Bangunan	128 orang
9	Sektor Angkutan	37 orang
10	PNS	21 orang
11	POLRI	4 orang
12	TNI	2 orang
13	Pensiunan	4 orang
14	Lain-lain	505 orang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 36% rata-rata penduduk Desa Genengmulyo bermatapencaharian sebagai buruh tani, 23% penduduk mata pencaharian lain-lain yaitu para pekerja yang pekerjaannya serabutan, 20% sebagai petambak lahan tambak di Desa Genengmulyo ini diisi dua kloter, kloter pertama pada saat musim kemarau lahan tambaknya diisi dengan lahan pembuatan garam dan kloter kedua diisi ikan bandeng.

6. Pendidikan¹⁰⁸

Tabel 3.4
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tidak sekolah (buta aksara)		SD	SLTP	SLTA	Diploma	Sarjana
13 – 44	45 <					
11	37	1.982	633	358	43	56

Dilihat berdasarkan data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Genengmulyo memang cukup baik, hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang tidak sekolah (buta aksara) hanya 48 orang yaitu 0,3% usia 13 – 44 tahun dan 1,2% usia 45 tahun ke atas, sedangkan penduduk yang sekolah dari tingkat SD 63,5%, SLTP 20,3%, SLTA 11,5%, Diploma 1,4% dan Sarjana 8%.

Tabel 3.5
Jumlah lembaga desa

No.	Lembaga Desa	Jumlah
1	Anggota BPD	11 orang
2	Anggota LPMD	13 orang
3	RW	6
4	RT	13

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga Desa Genengmulyo ada 4 lembaga, yaitu anggota BPD berjumlah 11 orang, anggota LPMD berjumlah 13 orang, RW berjumlah 6, dan RT berjumlah 13.

¹⁰⁸ Sumber Data Demografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bulan Desember 2014.

Tabel 3.6
Jumlah sarana peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Musholla	11 buah
3	Gereja	1 buah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sarana peribadatan di Desa Genengmulyo ada 3 jenis, untuk penduduk yang beragama Islam disediakan masjid 1 buah dan musholla 11 buah sedangkan penduduk yang beragama Kristen disediakan gereja 1 buah.

Tabel 3.7
Bidang kesehatan

No	Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1 buah
2	Praktek Dokter Umum	2 buah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kategori kesehatan di Desa Genengmulyo terdapat 2 jenis kesehatan, yaitu puskesmas pembantu ada 1 buah dan praktek dokter umum ada 2 buah.

Tabel 3.8
Jumlah sekolah bidang pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Paud	1 buah
2	TK	1 buah
3	TPQ	2 buah
4	Madin	1 buah
5	Pondok Pesantren	1 buah
6	SD	2 buah
7	PKBM	1 buah

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Genengmulyo dari segi pendidikan terdapat 7 jenis pendidikan, yang terdiri dari Paud, TK, TPQ, Madin, Pondok Pesantren, SD, dan PKBM. Masing-masing jenis tersebut ada 1 buah, yang 2 buah hanya TPQ dan SD. Adanya TPQ, Madin, dan Pondok Pesantren ini membuktikan bahwa Desa Genengmulyo dari segi keislaman sudah cukup baik.

B. Pelaksanaan Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Garam merupakan bahan yang penting bagi kehidupan kita, tanpa adanya garam masyarakat tidak akan bisa mengenal rasa asin dan masakan pun akan terasa hambar tanpa adanya garam. Disini proses pembuatan garam masih menggunakan metode klasik dan tradisional yaitu dengan metode penguapan sinar matahari di tambak-tambak garam.

Dalam praktek pembuatan garam dengan penguapan sinar matahari biasanya petani garam membuat garam dengan metode petakan – petakan untuk penguapan sehingga mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar, petani garam biasanya secara langsung menguapkan air laut yang dialirkan pada petakan – petakan untuk menghasilkan kadar *baume* (massa jenis cairan / kepekatan / kekentalan) yang tinggi sekitar 20 – 23 Be (untuk pengukuran menggunakan Baumemeter) tapi biasanya untuk petani

tradisional mereka menggunakan insting saja, sangat jarang sekali petani tradisional menggunakan alat baumemeter. Setelah mengalirkan air pada tiap petakan untuk menghasilkan kadar *baume* (kepekatan) yang diinginkan dengan teknik penguapan sinar matahari kemudian air laut dimasukkan ke petakan khusus yang telah disediakan dalam petakan garam lalu diuapkan dengan sinar matahari kurang lebih selama 7 hari dengan sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi kristal garam.

Pertama kali yang dilakukan setelah menentukan metode yang diterapkan, langkah awal adalah petani garam membuat garam dengan metode petakan – petakan untuk penguapan sehingga mendapatkan hasil garam yang baik dengan kristal yang besar. Langkah kedua, petani garam biasanya secara langsung menguapkan air laut yang dialirkan pada petakan – petakan dengan menggunakan dua alternatif yaitu alternatif mesin dan kincir angin, akan tetapi lebih seringnya menggunakan alternatif mesin karena apabila menggunakan kincir angin air yang digunakan untuk dialirkan pada petakan tidak akan keluar dan petakan tanahnya menjadi kering sehingga tidak akan menghasilkan garam.

Proses pembuatan garam dengan cara penguapan sinar matahari inilah yang dinamakan kristalisasi (penguapan) yaitu cara untuk memisahkan campuran/zat terlarut dari pelarutnya dengan menggunakan pemanasan atau penyerapan

kalor berdasarkan titik didihnya dan hal ini sudah dikira-kirakan para petani garam dalam membuat garam, karena air memiliki titik didih lebih rendah dari pada garam sehingga ketika air laut terkena panas matahari maka air akan menguap meninggalkan partikel-partikel garam kemudian membentuk kristal-kristal garam. Kristal inilah yang selanjutnya dikumpulkan oleh petani garam kemudian dikirim kepada pedagang garam untuk diproses sebagai garam layak konsumsi. Biasanya garam dikumpulkan kepada pedagang pengumpul garam dari pabrik ataupun dari pedagang eceran.

Selama proses pembuatan garam berlangsung petani garam menunggu proses penguapan air yang sudah diukur menggunakan alat ukur baumemeter atau dengan teknik manual petani garam, air yang sudah diukur tersebut dimasukkan kedalam petakan-petakan tambak garam yang telah disiapkan dengan bantuan pralon besar untuk dialiri dalam setiap petakan kemudian air tersebut didiamkan sampai air menjadi garam dengan ukuran Be sekitar 22 – 23 Be, setelah air menjadi garam didiamkan lagi sekitar 2 hari sehingga membentuk ketebalan garam sekitar 1 cm baru petani garam bisa mengambilnya, untuk mengambil garam yang sudah jadi kristal tersebut cara mengambilnya yaitu dengan menggaruk menggunakan alat garuk berupa kayu memanjang disambung dengan kayu ukuran lebar sehingga membentuk seperti huruf T terbalik kemudian dikumpulkan

setiap 2 hari sekali hingga waktu kemarau habis sekitar 5 bulan. Petani garam setiap 2 hari sekali biasanya mendapatkan 1 ton garam kristal jika luas tanahnya itu sekitar 1 Ha, dalam waktu 5 bulan garam yang sudah dikumpulkan tersebut akan menghasilkan garam kristal sebanyak 150 ton. Banyaknya garam yang dihasilkan itu tergantung luasnya tanah dalam petakan-petakan tambak garam, letak tambak garam, cuaca, dan tingkat kepekatan air laut yang ada di dalam petakan tersebut, jika keempat unsur tersebut terpenuhi maka garam yang dihasilkan akan semakin banyak.¹⁰⁹

Beberapa nama pemilik tambak garam sebagai responden adalah sebagai berikut:¹¹⁰

Tabel 3.9
Nama pemilik tambak Desa Genengmulyo

NO	NAMA	ALAMAT	LUAS TAMBAK
1	Narto	RT. 01 RW. 02	1,5 Ha
2	Sunoko	RT. 01 RW. 01	0,5 Ha
3	Sunarwi	RT. 01 RW. 06	1 Ha
4	Sulasno	RT. 01 RW. 03	0,5 Ha
5	Imam Khundori	RT. 02 RW. 04	1 Ha
6	Tejo	RT. 03 RW. 06	2 Ha
7	Sumari	RT. 01 RW. 06	0,5 Ha
8	Diono	RT. 01 RW. 02	0,25 Ha
9	Ramidi	RT. 01 RW. 03	0,5 Ha
10	Eko Budi Darsono	RT. 01 RW. 05	1 Ha

¹⁰⁹ Wawancara Bapak Eko Budi Darsono, RT 01 RW 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 27 September 2015.

¹¹⁰ Wawancara Bapak Fandori selaku Kepala Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 27 September 2015.

Pendapatan yang diperoleh petani garam di Desa Genengmulyo ini berbeda-beda, tergantung unsur-unsur yang sudah dijelaskan diatas akan tetapi yang paling dominan adalah cuaca dan besar kecilnya luas tambak dari masing-masing tambak yang dimiliki. Semakin luas tambak yang dikelola maka semakin besar pula pendapatan yang dihasilkan dari tambak garam tersebut, sebaliknya bila luas tambak yang dimiliki tersebut semakin kecil luas tambaknya maka pendapatan yang dihasilkan hanya sedikit.

Adapun rincian pendapatan dari petani garam dapat dirata-ratakan sebagai berikut:

Rata-rata petani garam melakukan panen setiap hari ada juga yang dua hari sekali setelah petakan garam tersebut dialiri air laut selama 7 hari (seminggu), petani garam yang memiliki tambak garam seluas 1 Ha garam yang dihasilkan selama sehari sebanyak 1 ton, ada juga yang panen dua hari sekali mendapatkan hasil yang sama. Hasil panen garam dalam menggaruk garam itu tergantung cuaca, jika musim kemarau petani garam hampir tiap hari menggaruk garam. Garam ditimbun di dalam gudang selama 5 bulan untuk diambil pedagang garam yang menghasilkan garam sebanyak 150 ton, satu kilogram garam harganya tidak tentu bisa Rp. 300,00 bisa Rp. 400,00 bisa juga Rp. 500,00 tergantung ada atau tidaknya stok garam yang dikumpulkan petani garam, jika harga garam per kilo saat ini Rp. 300,00 maka 150 ton

garam = 150000 kilogram dikalikan Rp. 300,00 akan mendapatkan hasil sebesar Rp. 45.000.000,00 sedangkan modal yang dipakai petani garam sekitar Rp. 4.000.000,00 untuk biaya operasional, selebihnya memakai modal tenaga petani garam dalam mengambil garam dengan menggaruk tambak garamnya setiap hari ataupun 2 hari sekali sampai panen raya sekitar 5 bulan berlangsung selama musim kemarau. Biaya operasional yang berjumlah Rp. 4.000.000,00 ini rinciannya yaitu biaya transport dan bensin untuk operasional air dan transportasi pengangkut garam dari tambak ke gudang, untuk yang lain-lain seperti kincir angin, mesin pemompa air, bojok (wadah untuk pengangkut garam) ini sudah dimiliki sejak awal oleh petani garam.¹¹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh petani garam selama masa panen sampai 5 bulan itu bermacam-macam. Ada yang dijual setiap hari panen untuk kebutuhan sehari-hari bagi petani garam yang berada dalam ekonomi kelas bawah, ada yang ditimbun selama 5 bulan tapi hasilnya dibagi untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk disimpan digudang, ada juga yang disimpan di dalam gudang semua kemudian dijual setelah masa kemarau telah habis.

¹¹¹ Wawancara Bapak Rusdi, RT 01 RW 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 30 September 2015.

Pada umumnya para petani garam Desa Genengmulyo bisa panen setiap hari dan setiap 2 hari sekali setelah petakan tambak dialiri air kemudian membentuk kristal garam selama kurang lebih 7 hari ketika musim kemarau biasanya sampai 5 bulan. Jadi menurut keterangan salah satu petani garam yang mempunyai petakan tambak seluas satu hektar biasanya panen yang dihasilkan seharusnya mendapat 1 ton garam sehingga ketika diuangkan selama 5 bulan berjumlah 150 ton dengan harga garam per kilogram nya yang tak tentu kadang bisa harga Rp. 300,00, Rp. 400,00, Rp. 500,00.

Menurut hasil wawancara kepada petani garam pada luas tambak yang dimiliki diantaranya 2 Ha, 1,5 Ha, 1 Ha, 0,5 Ha, dan 0,25 Ha, jika harga garam saat ini per kilogramnya Rp. 300,00 maka penghasilan yang didapatkan petani garam setelah panen adalah sebagai berikut:

1. Jika luas tambak yang dimiliki 2 Ha maka penghitungan hasil garamnya berdasarkan rujukan yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika panen 2 hari sekali menghasilkan garam sekitar 540 kwintal/ 54 ton per bulan musim kemarau, hasil akhir dari tambak garam tersebut sampai 5 bulan selama musim kemarau adalah 2.700 kwintal/ 270 ton. Apabila diuangkan dengan harga garam per kilogramnya Rp. 300,00 adalah 270.000 kg dikalikan Rp. 300,00 menghasilkan uang sebesar Rp. 81.000.000,00.

2. Jika luas tambak yang dimiliki 1,5 Ha maka penghitungan hasil garamnya ketika panen 2 hari sekali menghasilkan garam 450 kwintal/ 45 ton per bulan musim kemarau, hasil akhir dari tambak garam tersebut sampai 5 bulan selama musim kemarau adalah 2.250 kwintal/ 225 ton. Apabila diuangkan dengan harga garam per kilogramnya Rp. 300,00 adalah 225.000 kg dikalikan Rp. 300,00 menghasilkan uang sebesar Rp. 67.500.000,00.
3. Jika luas tambak yang dimiliki 1 Ha maka penghitungan hasil garamnya ketika panen 2 hari sekali menghasilkan garam sebanyak 360 kwintal/ 36 ton per bulan musim kemarau, hasil akhir dari tambak garam tersebut sampai 5 bulan selama musim kemarau adalah 1800 kwintal/ 180 ton. Apabila diuangkan dengan harga garam per kilogramnya Rp. 300,00 adalah 180.000 kg dikalikan Rp. 300,00 menghasilkan uang sebesar Rp. 54.000.000,00.
4. Jika luas tambak yang dimiliki 0,5 Ha maka penghitungan hasil garamnya adalah ketika panen 2 hari sekali menghasilkan garam 270 kwintal/ 27 ton per bulan musim kemarau, hasil akhir dari tambak garam tersebut sampai 5 bulan selama musim kemarau adalah 1.350 kwintal/ 135 ton. Apabila diuangkan dengan harga garam per kilogramnya Rp. 300,00 adalah 135.000 kg dikalikan Rp. 300,00 menghasilkan uang sebesar Rp. 40.500.000,00.

5. Jika luas tambak yang dimiliki 0,25 Ha maka penghitungan hasil garamnya ketika panen 2 hari sekali menghasilkan garam 180 kwintal/ 18 ton per bulan musim kemarau, hasil akhir dari tambak garam tersebut sampai 5 bulan selama musim kemarau adalah 900 kwintal/ 90 ton. Apabila diuangkan dengan harga garam per kilogramnya Rp. 300,00 adalah 90.000 kg dikalikan Rp. 300,00 menghasilkan uang sebesar Rp. 27.000.000,00.

Perhitungan dari panen garam oleh para petani garam ini masih hasil kotor, belum dikurangi biaya operasional mesin dan lain-lain. Biasanya modal yang dipakai petani garam untuk menghasilkan garam cukup sedikit yang lebih banyak itu mengandalkan tenaga/ jerih payah para petani garam setiap memanen garam. Adapun hasil dari pemanenan garam tersebut ketika musim kemarau tiba saja, selain musim tersebut para petani garam tidak memproduksi garam sampai musim kemarau tiba lagi.

Dilihat dari rincian hasil pendapatan petani garam selama masa panen, maka garam mengandung nilai yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu para petani garam wajib mengeluarkan zakat menurut ketentuan syariat Islam. Dalam mengeluarkan zakat dari hasil pembuatan garam sebenarnya masyarakat Desa Genengmulyo sadar akan hal itu, namun dalam prakteknya banyak yang belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Disini akan dipaparkan beberapa penuturan petani garam dan tokoh agama setempat.

Bapak Narto merupakan petani garam yang mempunyai luas tambak 1,5 hektar tanggapan beliau terkait pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, akan tetapi saya pribadi memang kurang menyadari pada ketentuan tersebut sehingga saya dan keluarga hanya mengeluarkan sebagian dari harta yang saya miliki untuk diberikan kepada tetangga yang kami anggap kurang mampu tanpa menentukan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dari hasil garam yang saya peroleh. Saya mengeluarkannya ketika menjelang lebaran Idul Fitri atau Bulan Ramadhan akhir dengan memberikan langsung kepada yang saya anggap wajib menerima. Beliau menghitungnya dengan ukuran yang dibuat sendiri dari hasil panen garam kemudian diambil 2% nya sekitar Rp. 1.270.000,00 dari pendapatan bersih panen garam.¹¹²

Pendapat Bapak Sunoko, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan zakat memang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan berlebih, sebagai petani garam yang memiliki lahan garam sekitar setengah

¹¹² Wawancara Bapak Narto RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 12 Oktober 2015.

hektar Bapak Sunoko tidak mengeluarkan zakat karena kesadarannya akan zakat sangat minim, akan tetapi beliau hanya menyisihkan harta 1 % dari hasil garam dengan ketentuannya sendiri yaitu Rp. 400.000,00 yang diberikan kepada tetangga yang kurang mampu setelah panen.¹¹³

Pendapat Bapak Sunarwi dalam menanggapi pelaksanaan zakat, beliau mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu, menjadi petani garam memang hasilnya berlimpah apabila lahan yang dimiliki luas. Saya sendiri memiliki lahan garam seluas 1 hektar untuk mengeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan zakat dari hasil garam yang saya miliki, hanya saja saya memberikan sebagian hasil garam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan pembangunan masjid tanpa perhitungan yang jelas dengan niat *shadaqah*.¹¹⁴

Bapak Sulasno yang memiliki luas tambak garam sekitar setengah hektar beliau memberikan tanggapan dalam pelaksanaan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang kekayaannya lebih dari cukup. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil panen garam untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi

¹¹³ Wawancara Bapak Sunoko RT. 01 RW. 01 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.

¹¹⁴ Wawancara Bapak Sunarwi RT. 01 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.

untuk mengeluarkan zakat selama ini saya belum mengeluarkan karena pengetahuan tentang ketentuan zakat sangat kurang dan saya merasa harta yang saya miliki masih pas-pasan untuk dikeluarkan zakatnya. Hanya saja saya ikut menyumbang dalam pembangunan masjid sebesar Rp. 500.000,00.¹¹⁵

Pendapat Bapak Imam Khundlori terhadap zakat memang wajib untuk dikeluarkan, tetapi beliau mengatakan bahwa hasil garam yang saya miliki seluas 1 hektar untuk dikeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan, hanya saja saya mempunyai pandangan sendiri untuk memberikan sebagian harta yang saya miliki kepada anak yatim dan orang jompo ketika akhir bulan Ramadhan menjelang lebaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dari hasil garam.¹¹⁶

Sama halnya dengan pendapat Bapak Narto, Bapak Tejo mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hanya sepentasnya saja dan dikira-kira sendiri berapa yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, karena di Desa Genengmulyo belum ada lembaga atau badan amil zakat yang menyalurkan zakat sehingga

¹¹⁵ Wawancara Bapak Sulasno RT. 01 RW. 03 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.

¹¹⁶ Wawancara Bapak Imam Khundori RT. 02 RW. 04 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekaligus perangkat, Tanggal 14 Oktober 2015.

mengeluarkan zakatnya dengan senaknya sendiri tanpa tahu kadar yang harus dikeluarkan menurut syariat Islam. Adapun luas tambak yang dimiliki Bapak Tejo sekitar 2 hektar beliau mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dari hasil panen garam dengan bentuk zakat *maal* sekitar Rp. 2.000.000,00 setiap tahunnya.¹¹⁷

Pendapat Bapak Sumari, beliau mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang mempunyai kekayaan berlebih, tambak yang saya miliki sekitar 0,5 hektar, setelah panen dari hasil garam sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan zakat hanya saja sedikit dari hasil garam saya berikan seikhlasnya kepada keluarga dekat yang kurang mampu ketika akhir bulan Ramadhan, biasanya Rp. 300.000,00 untuk keberkahan harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya.¹¹⁸

Pendapat Bapak Diono, beliau mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Namun beliau mengatakan bahwa hasil panen garam itu tidak menentu tergantung dari cuacanya, dilihat dari luas tambak yang saya miliki sekitar 0,25/ seperempat hektar penghasilan dari panen garam sangat minim untuk dikenai wajib zakat,

¹¹⁷ Wawancara Bapak Tejo RT. 03 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 14 Oktober 2015.

¹¹⁸ Wawancara Bapak Sumari RT. 01 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 15 Oktober 2015.

oleh sebab itu beliau belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panen garam tersebut. Sama seperti pendapat Bapak Sumari beliau hanya memberikan sedikit harta yang lebih untuk diberikan kepada keluarga dekat yang kurang mampu, paling hanya sekitar Rp. 150.000,00 dengan diniatkan *shadaqah*.¹¹⁹

Pendapat Bapak Ramidi, beliau mengatakan bahwa harta dari hasil garam yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi saya pribadi masih merasa belum wajib zakat untuk mengeluarkan zakat karena penghasilan yang saya dapatkan masih sedikit dan tidak tentu. Pendapatan beliau masih kategori skala kecil untuk mengeluarkan zakat sehingga beliau hanya memberikan sedekah seikhlasnya dengan perkiraan sendiri sekitar 1% kepada anak yatim di desa setempat.¹²⁰

Pendapat Bapak Eko Budi Darsono, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Genengmulyo jarang yang mengeluarkan zakat, padahal dalam Islam apabila harta yang sudah melebihi ketentuan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau mempunyai luas tambak sekitar 1 hektar dan ketika panen garam tiba,

¹¹⁹ Wawancara Bapak Diono RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 15 Oktober 2015.

¹²⁰ Wawancara Bapak Ramidi RT. 01 RW. 03 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 16 Oktober 2015.

sedikit dari hasil dari panennya tadi seketika langsung diberikan kepada Nenek dan Kakeknya sendiri disamping itu juga diberikan untuk pembangunan masjid masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00.¹²¹

Menurut pendapat salah seorang tokoh agama di Desa Genengmulyo yaitu Ustadz Manan, beliau menuturkan bahwa pelaksanaan zakat pada suatu harta yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ^ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.¹²²

Pendapat Ustadz Manan berdasarkan dalil diatas adalah bahwa semua hasil usaha manusia dan hasil bumi yang mengandung nilai wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk garam yang nilainya ketika panen tiba cukup banyak jika luas tambak yang dimiliki banyak pula. Akan

¹²¹ Wawancara Bapak Eko Budi Darsono RT. 01 RW. 05 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 16 Oktober 2015.

¹²² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 45.

tetapi faktanya di Desa Genengmulyo mayoritas petani garamnya dalam melaksanakan zakat masih sangat minim, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pengeluaran zakat para petani garam rata-rata belum sesuai dengan syariat Islam. Harapan beliau untuk ke depannya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengetahuan terhadap zakat, di Desa Genengmulyo juga perlu diadakan petugas BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk membuka kesadaran dan menjembatani masyarakat dalam mengeluarkan zakat supaya penyalurannya bisa tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹²³

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan zakat petani garam rata-rata hanya menggunakan perkiraan saja, kesadaran para petani garam terhadap zakat masih kurang hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan agama Islam khususnya terhadap zakat. Seharusnya pengeluaran zakatnya dilakukan seketika setelah panen dengan ketetapan *nishab* seharga 85 gram emas dan kadar zakatnya 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan.

¹²³ Wawancara Ustadz Manan, RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 17 Oktober 2015.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM PELAKSANAAN ZAKAT PETANI
GARAM DESA GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA
KABUPATEN PATI

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang wajib untuk segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki memungkinkan untuk dikeluarkan,¹²⁴ karena sarana yang paling utama untuk mengatasi kesenjangan antar manusia dalam rezeki adalah wajibnya mengeluarkan zakat.¹²⁵

Zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* kepada *mustahik* dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat. Sebagaimana firman Allah Surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ع

Artinya : “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”¹²⁶

¹²⁴ Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 317.

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166.

¹²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 146.

Makna dari kata حصاد artinya memetik, dijadikan sebagai waktu penunaian kewajiban atau tuntunan memberi kepada orang lain karena biasanya memetik hasil tanaman bertujuan untuk menghimpun dan menyisihkannya untuk masa datang atau untuk menjualnya. Alhasil, pemetikan bukan bertujuan memenuhi kepentingan mendesak untuk dimakan oleh pemilik dan keluarganya pada hari terjadinya pemetikan itu. Penyisihan tersebut adalah indikator adanya kelebihan pemilik, dan dari sini lahir kewajiban atau anjuran menyisihkan sebagian untuk orang lain. Disisi lain, panen tersebut merupakan bukti konkrit adanya kelebihan bagi pemilik. Oleh karena itu segala hasil bumi apapun jenisnya harus dizakati setelah memenuhi syarat-syaratnya.¹²⁷

Berdasarkan dalil *al-Qur'an* di atas dapat dipahami bahwa pengeluaran zakat itu dilakukan setelah adanya hasil panen, kristal garam yang dikumpulkan masyarakat Desa Genengmulyo yakni petani garam memanen garamnya setiap musim kemarau. Disini petani garam cara mengeluarkan zakatnya adalah dengan membayar zakat setelah panen sama seperti hasil tanaman tanpa harus menunggu genap satu tahun (*haul*).

Garam merupakan hasil tambang yang pembuatannya menggunakan air laut, dimana air laut bisa diambil kapan saja

¹²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 316-317.

tanpa ada habisnya karena disediakan oleh alam. Maka dari itu garam merupakan barang tambang yang mengandung nilai ekonomis sehingga sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah: 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.¹²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memanggil orang-orang mukmin dan memerintahkan mereka agar mengeluarkan zakat dari harta kekayaan mereka yang baik yakni hasil usaha dan hasil bumi, adapun hasil bumi ini salah satunya berupa hasil tambang sehingga wajib untuk membayar zakat.¹²⁹

Apa saja yang dikeluarkan Allah dari bumi salah satunya adalah barang tambang. Garam termasuk jenis barang tambang yang berupa benda cair yang memiliki nilai dan harga, garam dibuat dengan menampung air laut kemudian

¹²⁸ Departemen, *Al-Qur'an ...*, h. 45.

¹²⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar Surat al-Fatihah – al-Baqarah Jilid 1*, Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 458.

diluapkan melalui sinar matahari sehingga tertinggal kristal-kristal garamnya. Jadi kristal-kristal yang membentuk garam tersebut dikumpulkan petani garam, kristal-kristal garam ini yang termasuk jenis barang tambang dan dapat menghasilkan nilai ekonomis sehingga hasilnya wajib untuk mengeluarkan zakat.

Berdasarkan hal itu dalil di atas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satu pun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat hukum Islam begitu juga penghasilan petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dimana air laut yang menjadi kristal garam tersebut hasilnya mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga wajib untuk dikenai zakat, para petani garam memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama untuk membuat garam yang bahan baku tersebut tidak pernah habis keberadaannya karena tersedia oleh alam.

Praktek pembuatan garam yang dilakukan oleh petani garam ciri-cirinya sama seperti pertanian pada umumnya, hal ini dapat dilihat dengan cara pengolahan pengairannya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu cara klasik dan cara modern. Pertama dengan cara klasik yaitu menggunakan sistem manual berupa kincir angin dan kedua dengan cara modern yaitu menggunakan mesin untuk mengangkat air laut ke dalam petakan tambak garam, jika dalam pertanian cara

pengairannya ada 2 cara, yaitu dengan yang alami berupa curah hujan dan modern berupa mesin yang fungsinya sama yaitu sama-sama untuk mengangkut air kedalam petakan lahan. Disamping itu juga dapat dinilai dari tingkat usaha dan biaya, dimana kristal garam cara memperolehnya jika menggunakan kincir angin maka usaha dan biaya yang dikeluarkan sedikit jadi pengeluaran zakatnya banyak jika menggunakan mesin usaha dan biaya yang dikeluarkan banyak jadi pengeluaran zakatnya sedikit. Begitu juga dengan pertanian jika pengairannya melalui curah hujan maka pengeluaran zakatnya banyak karena tidak terlalu menghabiskan usaha dan biaya, sebaliknya jika menggunakan pompa air maka banyak mengeluarkan usaha dan biaya jadi pengeluaran zakatnya sedikit.

Menurut penulis berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa pelaksanaan zakat petani garam dapat *diiyaskan* dengan zakat barang tambang dimana kristal garam termasuk jenis barang tambang, akan tetapi kadar pengeluaran zakatnya *diiyaskan* dengan zakat pertanian dimana cara pengolahannya sama seperti sektor pertanian sehingga pengeluaran zakatnya dilakukan setelah panen berpatokan dengan *nishab* emas 20 *misqal* atau seberat 85

gram emas dengan kadar zakat 10% atau 5% dengan dilihat dari upaya jerih payah dalam mendapatkan garam.¹³⁰

Pelaksanaan zakat petani garam dilihat dari latar belakang masyarakatnya belum mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi karena dalam melaksanakan zakatnya masyarakat Desa Genengmulyo kurang memahami ketentuan dan fungsi zakat, dari hasil wawancara 10 responden dalam mengeluarkan zakatnya terdapat beberapa perbedaan. Pertama, empat responden menunaikan zakatnya memakai aturan sendiri dengan mempersentasekan ketentuan zakat yang akan dikeluarkan dengan kadar ada yang 1%, 2%, dan 2,5%. Kedua, empat responden yang lainnya mengeluarkan zakatnya hanya dengan memberikan uang secara tunai tanpa mempersentasekan harta yang dihasilkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ketiga, dua responden lainnya mengeluarkan zakatnya diniatkan dengan *shadaqah jariyah*, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama yang cukup tentang zakat.

Pendistribusian zakat yang mereka aplikasikan masih menggunakan cara-cara klasik diantaranya dengan menyerahkan untuk pembangunan masjid, anak yatim, orang jompo dan tetangga terdekat. Masyarakat Desa Genengmulyo belum ada penetapan standarisasi bahwa hasil panen garam

¹³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), h. 423-424.

harus dizakati oleh *muzakki*, karena belum ada petugas badan/ lembaga khusus yang menangani zakat di Desa Genengmulyo. Dalam pelaksanaan zakat *muzakki* menyerahkan langsung dari individu ke individu yang menyebabkan fungsi zakat tidak optimal.

Dalam pembayaran zakat masyarakat Desa Genengmulyo memberikannya secara langsung kepada tetangga dan saudara yang dianggap berhak menerima zakat. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh masyarakat setempat, walaupun menimbulkan masalah yaitu fungsi zakat tidak akan berjalan sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat karena zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitanya, tetapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi kecukupan selamanya dengan mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan mengusahakan agar orang miskin mampu memperbaiki sendiri kehidupannya.¹³¹

Petani garam di Desa Genengmulyo seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi orang miskin

¹³¹ Wawancara kepala desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

setempat agar harta yang mereka miliki menjadi tumbuh dan berkah. Disamping itu badan atau lembaga dalam pendistribusian zakat juga belum ada sehingga masyarakat yang mengeluarkan zakat rata-rata dengan seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum Islamnya.

Praktek pendistribusian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di Desa Genengmulyo tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam mencapai tujuan zakat yang efektif perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan zakat oleh para *amil* zakat baik pusat maupun daerah kepada masyarakat setempat yang beragama Islam. Bagi *muzakki* perlu didorong untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban zakat sedangkan bagi *mustahik* zakat dapat diberdayakan dan didayagunakan untuk meningkatkan kehidupan sehingga yang tadinya penerima zakat berubah statusnya menjadi pemberi zakat.¹³²

Menurut penulis dengan melihat praktek pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa didalam syariat Islam baik *nishab* maupun kadarnya.

¹³² Wawancara tokoh agama Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

B. Dasar Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Petani Garam Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Zakat merupakan amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah dan sosial. Dalam bermasyarakat selalu terdapat perbedaan pada tingkat perekonomian yakni golongan yang tingkat ekonominya lemah dan golongan yang tingkat ekonominya kuat, biasanya golongan yang paling dominan adalah golongan lemah yaitu golongan fakir miskin. Peran zakat adalah mengurangi tingkat perbedaan dari segi ekonomi sehingga masyarakat yang kaya dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin.¹³³

Berdasarkan teori diatas dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Genengmulyo khususnya para petani garam yang golongan perekonomiannya kuat wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang perekonomiannya lemah agar mampu tercipta kehidupan ekonomi yang stabil dan semakin membaik di Desa Genengmulyo.

Adapun dalam Surat Al-Baqarah: 267 dijelaskan sebagai berikut:

¹³³ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 200-201.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ص

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”¹³⁴.

Maksud dari ayat di atas yaitu yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah *hasil usaha kamu* dan dari *apa yang kami*, yakni Allah *keluarkan dari bumi*. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya, semuanya dicakup oleh ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib semua hasil usaha apapun bentuknya wajib untuk dizakati.¹³⁵ Demikian juga *yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu* yakni sebagian yang diperoleh dari pengusahaan bumi seperti hasil pertanian ataupun dari hasil tambang,¹³⁶ sehingga mewajibkan zakat atas hasil usaha dan segala yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya hasil tambang.

¹³⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2004), h. 45.

¹³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 700.

¹³⁶ Teuku Muh. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 472.

Dilihat dari proses pengkristalan garam yang dihasilkan bahwa garam yang mengkristal kemudian diambil petani garam untuk dikumpulkan itu termasuk jenis barang tambang benda cair berupa air laut yang tidak akan ada habisnya jika diambil dan air laut tersebut berubah menjadi kristal garam karena terjadi oleh proses alam. Maka dari itu garam merupakan jenis barang tambang yang wajib untuk dizakati.

Dalam hadits telah disebutkan tentang kewajiban zakat atas barang tambang sebagai berikut:

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزاني معادن القبليّة وهي من ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلى اليوم، إلا الزّكاة. رواه

المالك.¹³⁷

Artinya: “Dari Rabi’ah ibnu Abi Abdurrahman dari lebih dari satu sumber, bahwasannya Rasulullah saw memberikan pertambangan al-Qabaliyyah yang terletak diarah menuju al-Fur’, kepada Bilal ibnu Harits Al Muzani dan tidak ada yang telah diambil dari mereka sampai dengan hari ini kecuali zakat”. (HR.Malik)¹³⁸

¹³⁷ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, (Andalusia: Darul Fikr, 1989), h. 151.

¹³⁸ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 122.

Hadist ini menerangkan bahwa Rasulullah saw memberikan kepada Hilal Ibnu Haris hak usaha barang tambang di daerah *Qabliya* (suatu daerah di pinggir laut yang jaraknya dengan kota Madinah sejauh 5 hari perjalanan). Daerah ini termasuk wilayah *Qar'* yaitu wilayah yang terletak antara Nakhla dan Madinah yang sampai sekarang tidak ada yang dibebankan atas usaha tersebut selain pembayaran zakat.¹³⁹

Dari penjelasan hadist diatas dapat dipahami bahwa hasil tambang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Begitupun dengan hasil tambang yang berupa garam wajib pula untuk dikeluarkan zakatnya. Masyarakat Desa Genengmulyo hanya beberapa orang saja dalam mengeluarkan zakat yaitu dengan seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan yang sesuai dalam hukum Islam. Disini dapat dilihat dari 10 responden yang diwawancara hanya 4 responden yang pengeluaran zakatnya sudah diberi persentase akan tetapi persentase atau kadar yang dikeluarkan belum sesuai dengan aturan hukum Islam, sedangkan 6 responden diantaranya cukup mengeluarkan nominal rupiah yang ditetapkan sendiri oleh *muzakki* yang diberikan kepada *mustahik*.

Sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu

¹³⁹ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), h. 418.

bahwasannya para ulama fiqih berbeda pendapat tentang macam benda tambang yang dikenai zakat,¹⁴⁰ diantaranya yaitu:

1. Madzhab Hanafiyah

Menurut Hanafiyah benda tambang itu ada 3 macam, yaitu beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api, beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api, mencair dan tidak beku.

Ketiga macam benda tambang tersebut tidak kesemuanya termasuk wajib zakat menurut hanafiyah, akan tetapi yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya macam yang pertama yaitu beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api. Adapun kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 1/5 bagian.

2. Madzhab Malikiyah

Menurut Malikiyah barang tambang adalah barang yang diciptakan Allah di bumi berupa emas, perak, atau lainnya yang dikeluarkan untuk diolah atau dibersihkan.

Pada barang tambang yang wajib dizakatkan adalah emas dan perak saja, adapun kewajiban zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dan disalurkan kepada para penerima zakat.

3. Madzhab Syafi'iyah

Menurut Syafi'iyah bahwasannya macam barang tambang hanya emas dan perak saja sebagaimana pendapat Malikiyah. Kadar zakat yang dikeluarkan juga sama yaitu sebesar 2,5%.

4. Madzhab Hanabilah

Menurut Hanabilah barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah dan barang itu bukan termasuk jenis tanah, maka barang itu bukanlah barang yang ditimbun baik barang itu beku/padat atau cair, ukuran kewajiban zakat barang tambang

¹⁴⁰ Az-Zuhaili, *Fiqih ...*, h. 211.

sebesar 2,5% sebagaimana pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah.

Hanabilah berpendapat bahwa *nishab* barang tambang yaitu yang mencapai dua puluh *mitsqal* emas, dua ratus dirham perak atau senilai itu dari barang-barang lain. Barang tambang juga tidak disyaratkan *haul* karena diperoleh dalam tempo sekali, maka hal ini mirip dengan tanaman dan buah-buahan.

Dari beberapa pendapat fuqaha penulis lebih sependapat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang memberi pengertian bahwa barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan Allah tapi bukan termasuk jenis tanah itu sendiri, karena benda-benda tambang merupakan sumber kekayaan yang wajib disyukuri oleh orang yang memperolehnya. Kesyukuran itu diwujudkan dengan membayar zakatnya. Maka dari itu masyarakat Desa Genengmulyo khususnya para petani garam mengeluarkan zakatnya dengan menganalogikan/ menyamakan/ meng*qiyaskan* zakat barang tambang yang dihasilkan petani garam berupa kristal garam karena bahan baku garam adalah benda cair berupa air laut yang tidak ada habis-habisnya jika diambil secara terus-menerus karena bahan baku tersebut sudah tersedia oleh alam.

Disamping itu juga *nishab* barang tambang disetarakan oleh nilai emas dan perak sehingga waktu pengeluaran zakat harus sudah memenuhi kadar *nishab* yang ditentukan tanpa menunggu satu tahun (*haul*).

Sebagaimana dalam kitab *al-Amwal* yang dikutip oleh Yusuf Qardlawi bahwa ada pendapat lain yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid berasal dari Abyad Ibnu Hammal al-Mazni yang mengemukakan bahwa:

“Ia pernah meminta kepada Rasulullah agar diberi hak untuk memiliki garam yang terdapat di *Ma'rib*. Permintaan tersebut diterima oleh Rasulullah, setelah ia menguasai tempat itu ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah! Apakah engkau mengetahui apa yang engkau berikan kepada Abyad? Rasul menjawab. “Saya hanya memberikan air *'id*, kemudian Rasulullah mengambil alih harta itu kembali. Air *'id* maksudnya ialah sumber air yang tidak habis-habisnya. Tambah lagi untuk mendapatkannya tidak perlu usaha yang susah payah”. “Abu Ubaid menafsirkan masalah ini bahwa Rasulullah memberikan kuasa usaha kepada Abyad karena garam itu terdapat di tanah tandus yang kemudian diolah oleh Abyad sehingga menjadi subur, setelah Rasul mengetahui bahwa garam itu bersumber dari air seperti mata air dan air sumur, Rasul mengambil alihnya kembali. Hal ini disebabkan oleh karena sudah mejadi sunnah Rasul bahwa padang rumput, api, dan air merupakan milik seluruh manusia, justru itu ia tidak akan memberikannya hanya kepada perorangan atau kepada golongan tertentu”.¹⁴¹

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo jika dilihat dari perspektif hukum Islam dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para fuqaha kurang sesuai, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara para responden hanya beberapa saja yang mengeluarkan zakat dengan ketentuan yang tidak berpedoman pada aturan hukum Islam.

¹⁴¹ Qardhawi, *Hukum ...*, h. 417-418.

Jika dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid bahwa garam termasuk hasil tambang yang cara memperolehnya tidak perlu usaha yang susah payah karena persediaan air laut yang tidak ada habis-habisnya, akan tetapi penulis berpendapat bahwa garam cara pengolahannya ada dua cara yaitu memerlukan usaha yang susah payah dan tanpa usaha yang susah payah, hal ini dibuktikan dengan pengolahan yang memakai kincir angin tanpa mengeluarkan banyak biaya dan memakai mesin pompa dengan mengeluarkan banyak biaya.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa hasil tambang itu wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai *nishab* dan *haul* tidak diharuskan dalam mengeluarkan zakat. Jadi masyarakat Desa Genengmulyo dalam mengeluarkan zakat aturan yang benar menurut ajaran syariat Islam adalah petani garam mengeluarkan zakat hasil garam dengan seketika, maksudnya setelah panen dan mencapai *nishab* tanpa menunggu genap selama satu tahun (*haul*). Kebanyakan masyarakat Desa Genengmulyo mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali di Bulan Ramadhan menjelang lebaran, maka dari itu cara yang dilakukan masyarakat Desa Genengmulyo belum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengertian cukup satu *nishab* jumlah barang tambang yang diperoleh bukan berarti bahwa cukup satu *nishab* itu sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan terus

dijumlahkan. Hal itu karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali sama dengan akumulasi buah-buahan, perhitungan yang tepat banyak dalam buah-buahan terjadi biasanya setelah setahun atau setelah satu musim panen, tetapi dalam hal logam mulia ini tergantung kepada usaha, pendapatan, adanya logam mulia, dan besar yang diperoleh. Bila usaha-usaha dilakukan terus menerus dan pendapatan didapatkan barulah pendapatan itu bisa terkumpul, pengakumulasian pendapatan tetap berlaku sampai semua cukup satu *nishab*.¹⁴²

Sama halnya dengan hasil kristal garam yang diambil oleh petani garam, memperolehnya juga tidak cukup hanya sekali saja tetapi berkali-kali baru setelah itu dijumlahkan hasilnya. Rata-rata hasil yang didapatkan petani garam di Desa Genengmulyo menunggu sampai musim kemarau habis biasanya 3 sampai 5 bulan para petani garam memanen hasil garamnya. Hasil pemanenan garam para petani garam berbeda-beda tergantung luas lahan yang dimiliki. Jika lahan yang dimiliki luas maka hasil pemanenan garam yang dihasilkan akan banyak sebaliknya jika lahan yang dimiliki sempit maka hasil pemanenan garam yang dihasilkan akan sedikit, tetapi rata-rata responden yang peneliti wawancara hasil pemanenan garamnya sudah memenuhi *nishab* dan wajib untuk mengeluarkan zakat.

¹⁴² Qardhawi, *Hukum ...*, h. 424-425.

Dalam hal ini Rafi'i dari golongan Syafi'i berpendapat bahwa sesuatu yang diperoleh tanpa susah payah zakatnya 1/5 bagian dan yang diperoleh dengan usaha susah payah zakatnya 1/40 bagian, jadi besarnya jumlah zakat akan bertambah bila tingkat kesusahan semakin sedikit, sebaliknya jumlah zakat akan berkurang kalau usaha dan biaya meningkat. Begitu juga hasil pertanian yang diairi dengan air hujan berbeda dengan yang diairi dengan pengairan.¹⁴³

Dalam menentukan kadar zakat barang tambang Menurut al-Qardhawi perbedaan antara 20% dengan 2,5% terlalu besar sehingga dalam buku terjemahan *fiqhuz zakat* Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa:

“Perbedaan antara 20% dan 2,5% bukanlah perbedaan yang kecil, dalam hal ini al-Qardhawi menyamakannya dengan zakat pertanian dengan ketetapan 10% atau 5% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dihabiskan”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kadar *nishab* zakat barang tambang terdiri dari dua macam yaitu 20% dan 2,5%, hal ini dapat dilihat dari tingkat usaha jerih payah yang dilakukan, semakin banyak usaha yang dilakukan maka kadar zakat yang dikeluarkan semakin sedikit begitu juga sebaliknya, kadar zakat hasil tambang dapat dianalogikan

¹⁴³ *Ibid*, h. 423.

dengan hasil pertanian. Demikian pula dengan kristal garam butuh usaha jerih payah untuk mendapatkannya.

Adapun kadar zakat yang telah dijelaskan oleh para fuqaha, penulis sependapat dengan Yusuf al-Qardhawi yang menetapkan dengan ketetapan 10% atau 5% sesuai dengan besar kecilnya biaya dan tenaga untuk memperolehnya.

Jika dilihat dari besar kecilnya biaya dan tenaga untuk mendapatkan hasil kristal garam bukan suatu hal yang mudah butuh tenaga yang amat besar untuk mengambilnya karena pengambilan kristal garam dilakukan secara manual yaitu dengan penggarukan yang terbuat dari kayu seperti tongkat untuk mengumpulkannya pada siang hari dibawah terik sinar matahari dan hal itu dilakukan secara terus-menerus sampai habis musim kemarau. Maka dari itu penulis sepakat dengan pendapat Yusuf Qardhawi bahwa hasil tambang dikeluarkan zakatnya setelah panen sampai memenuhi *nishab* dan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 10% dan 5% sesuai banyak sedikitnya usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

Dasar hukum selanjutya adalah *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 336.

Adanya dasar hukum *qiyas* itu apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi, rukun-rukun *qiyas* ada empat macam¹⁴⁵ di antaranya yaitu:

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya salah satunya barang tambang.
2. *Al-far'u* yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau serupakan adalah zakat kristal garam yang dihasilkan petani garam.
3. *Illat* yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, disini antara apa yang dikeluarkan dari bumi wajib dengan hasil kristal garam ini sama-sama wajib mengeluarkan zakat karena kristal garam merupakan hasil tambang yang bahan bakunya tidak akan ada habisnya untuk diambil dan tersedia oleh alam.
4. Hukum yakni hukum cabang yang dihasilkan dari peng*qiyasan* tersebut, jadi karena sama-sama hasil tambang maka hasil kristal garam wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Demikian dapat disimpulkan bahwa hasil kristal garam oleh petani garam di Desa Genengmulyo wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* zakat barang tambang sebesar 85 gram emas dan kadar

¹⁴⁵ *Ibid*, h. 351.

pengeluaran zakat dianalogikan pada zakat pertanian sesuai dengan pendapat Yusuf Qardlawi yaitu 10% dan 5% dilihat dari usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat yang dilakukan petani garam dari hasil menambang kristal garam berbeda-beda, disini terdapat tiga macam perbedaan mengeluarkan zakat. Diantaranya yaitu pertama, ada yang menunaikan zakatnya memakai aturan sendiri dengan mempersentasekan ketentuan zakatnya dengan kadar yang bermacam-macam. Kedua, ada yang mengeluarkan zakatnya hanya dengan memberikan uang secara tunai tanpa mempersentasekan harta yang dihasilkan untuk dikeluarkan zakatnya. Ketiga, ada juga yang mengeluarkan zakatnya diniatkan dengan *shadaqah jariyah*, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama yang cukup tentang zakat, disamping itu juga belum ada petugas Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola di Desa Genengmulyo tersebut untuk menyalurkan zakatnya agar tepat sasaran. Adapun waktu pengeluaran zakat yang dilakukan masyarakat Desa Genengmulyo ada dua macam, ada yang mengeluarkan zakat setelah panen, ada juga yang

mengeluarkan zakat ketika menjelang akhir bulan Ramadhan.

2. Aturan pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena kesadaran petani garam terhadap zakat sangat minim dan kurang memahami tentang pengetahuan zakat menurut aturan hukum Islam. Petani garam melaksanakan zakatnya harus sesuai dengan yang didasarkan dalam hukum Islam, adapun pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang sesuai dapat di*qiyaskan* dengan dua cara. Pertama, jika dilihat dari beberapa pendapat fuqaha bahwa jenis dan *nishab* hasil garam dapat di*qiyaskan* dengan zakat barang tambang, adapun *nishab* zakatnya setara dengan nilai emas sebesar 85 gram dan dikeluarkan seketika setelah panen tanpa harus menunggu satu tahun (*haul*). Kedua, dari kadar atau ukuran yang dikeluarkan dapat di*qiyaskan* dengan zakat pertanian yaitu sebesar 10% atau 5% sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi dilihat dari tingkat usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan zakat para petani garam di Desa Genengmulyo

Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi tokoh agama di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hendaknya dapat mengoptimalkan pemahaman tentang zakat terhadap warga yang belum memahami aturan dan ketentuan zakat yang sesuai al-Qur'an dan as-Sunnah dengan memberikan materi setiap ada pengajian ataupun *khotbah jum'ah* di Masjid.
2. Bagi pemerintahan Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hendaknya mendatangkan petugas Badan Amil Zakat/ Lembaga Amil Zakat supaya pendistribusian zakatnya dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati hendaknya dapat meningkatkan kesadaran dalam mengeluarkan zakat dari apa yang diberikan oleh Allah SWT agar manfaat zakat benar-benar dapat dirasakan karena di dalam harta orang yang memiliki kelebihan terdapat hak orang-orang yang kurang mampu.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu, penulis dengan kerendahan hati menyadari sepenuhnya bahwa

skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan. Maka dari itu segala kritik, saran, serta arahan yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Dalam akhir kata penulis berharap pada penyusunan skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis tersendiri khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin...*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Adil, Abu bin Yusuf al-Azazy, *Tamamul Minnah 2 Shahih Fiqih Sunnah*, Terj. Abdullah Amin CS, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010).
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Ali Hasan, M, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011).
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Ayyub, Hasan, *Fiqih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003).
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997).
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Azwar, Safuddin , *Metode Penelitian* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Bakar Jabir Al-Jazairi, Abu, *Tafsir al-Qur'an al-Aisar Surat al-Fatihah – al-Baqarah Jilid 1*, Terj. M. Azhari Hatim dan Abdurrahim Mukti, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006).

- Basharul Maghfuri, Ahmad, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2005).
- Bohdan, Robert dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992).
- Danin, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqih 1*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan PTAI, 1982).
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Daud Sulaiman, Abu, *Sunan Abu Daud Juz 1*, (Libanon: Darul Kutub al-Alamiah, 275 hiriyah).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013).
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Hidayati, Nelly, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Ikan Laut di Kel. Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kabupaten Tegal”*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007).
- Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Abi, *Shahih Muslim Juz 2*, (Andaluisa: Maktabah Dahlan, 261 Hijriyah).

- Ibn Abdul Aziz Ali Mubarrak, Faishal, *Terjemahan Nailul Authar Jilid 3*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985).
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafidh, *Terjemah Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995).
- _____, *Bulughul Maram*, (Arabiyah: Dar al-Kotob al-Ilmiah, 852 hijriyah).
- Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Yusuf AlQardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2006).
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Terj. Syamsuru Rifa'i, (Jakarta: Lentera, 2009).
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Muttaqiin, Achmad, *Studi Kasus Tentang Cara Menentukan Zakat Ikan Bandeng dan Kadar Nishabnya di Tambak Saklenting Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, (Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2014).
- Malik Ibn Anas, Imam, *Al-Muwaththa'*, (Andalusia: Daarul Fikr, 1989).
- _____, *Al-Muwaththa'*, Terj. Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999).
- M. Amrin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet III.
- Muhammad Al-Bukhori, Abdillah, *Shohih Bhukhori Juz 1*, (Libanon: Darul Kutub al'alamiah, 1992).

Muh. Hasbi ash-Shiddieqy, Teuku, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-nuur Jilid 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000).

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).

Narbuko, Cholid, *Metodologi Riset*, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986).

Nashiruddin al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

Nasution, Lahmudin, *Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1995).

Nawawi, Imam, *Terjemah Riyadhus Shalihin Jilid 2*, Terj. Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999).

<https://www.google.com/search?q=undang-undang+nomor+23+tahun+2011&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-beta&channel=fflb> didownload pada tgl. 07/ 09/ 2015 jam 15.10 wib.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk., (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996).

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni Jilid 3*, Terj. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

_____, *Al-Mughni Juz 2*, (Libanon: Darul Fikr, 1985).

Quraish Shihab, M, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

_____, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Ritonga, A. Rahman, dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Terj. Moh. Abidun, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).

_____, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, Terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).

Sokhi Asyhadi, Muhammad, *Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Grobogan: Ponpes Fadlul Wahid Ngangkruk, 2011).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Sumber Data Monografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bulan Desember 2014.

Sumber Data Demografi Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bulan Desember 2014.

Supena, Ilyas & Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Taufik Ridlo, Muhammad, *Zakat Profesi & Perusahaan*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007).

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012).

_____, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012).

_____, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002).

- Wawancara dengan Kepala Desa setempat pada tanggal 21 Februari 2015.
- Wawancara Bapak Eko Budi Darsono, RT 01 RW 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 27 September 2015.
- Wawancara Bapak Rusdi, RT 01 RW 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 30 September 2015.
- Wawancara Bapak Narto RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 12 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Sunoko RT. 01 RW. 01 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Sunarwi RT. 01 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Sulasno RT. 01 RW. 03 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 13 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Imam Khundori RT. 02 RW. 04 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sekaligus perangkat, Tanggal 14 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Tejo RT. 03 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 14 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Sumari RT. 01 RW. 06 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 15 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Diono RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 15 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Ramidi RT. 01 RW. 03 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 16 Oktober 2015.
- Wawancara Bapak Eko Budi Darsono RT. 01 RW. 05 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 16 Oktober 2015.
- Wawancara Ustadz Manan, RT. 01 RW. 02 Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, Tanggal 17 Oktober 2015.

Draft Wawancara Skripsi dengan Judul
“Studi Kasus Zakat Petani Garam di Desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”

A. Wawancara Kepala Desa

Nama :

Alamat:

1. Bagaimana gambaran umum Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Berapa jumlah penduduk di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
3. Apa saja pekerjaan penduduk Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
4. Apa yang melatarbelakangi pekerjaan penduduk Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati mayoritas sebagai petani garam?

B. Wawancara Petani Garam

Nama :

Alamat:

1. Berapa luas tambak yang bapak miliki?
2. Apakah tambak garam merupakan lahan tetap dalam pengolahan garam setiap musim?
3. Berapa ton garam yang dihasilkan selama panen?
4. Bagaimana tanggapan masing-masing petani garam tentang zakat?

5. Bagaimana pelaksanaan zakat masing-masing petani garam?
6. Siapa saja biasanya yang menerima zakat masing-masing petani garam?
7. Berapa ketentuan/ kadar zakat yang dikeluarkan masing-masing petani garam?

C. Wawancara Tokoh Agama

Nama :

Alamat:

1. Bagaimana tanggapan Bapak tentang pelaksanaan zakat petani garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati?
2. Apakah zakat yang dikeluarkan petani garam sudah sesuai dengan hukum Islam?

Hasil Wawancara Skripsi dengan Judul
“Studi Kasus Zakat Petani Garam di Desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”

A. Kepala Desa

Nama : Bapak Fandori

Alamat : RT. 01/ RW. 03

Berdasarkan data arsip desa bapak Fandori selaku kepala desa menjelaskan bahwa Desa Genengmulyo mempunyai luas wilayah sekitar 333,669 hektar yang berbatasan dengan 4 wilayah yaitu sebelah Utara laut Jawa, sebelah Timur Desa Agungmulyo, sebelah Selatan Desa Langgenharjo, sebelah Barat Desa Tluwuk. Jarak pemerintahan Desa Genengmulyo dari kecamatan 4,5 km, kabupaten 18 km, provinsi 108 km, dan ibu kota negara 500 km. Jumlah penduduk Desa Genengmulyo berjumlah 3.303 jiwa, mata pencaharian/ pekerjaannya diantaranya sebagai petambak, petani, buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh industri, pedagang, buruh bangunan, sektor angkutan, PNS, POLRI, TNI, pensiunan, lain-lain. Tanah di Desa Genengmulyo terdiri dari tanah desa dan tanah rakyat, mayoritas tanah rakyat/ penduduk Desa Genengmulyo didominasi oleh pertambakan dan pertanian. Oleh sebab itu mayoritas penduduk setempat pekerjaannya sebagai petani garam.

B. Petani Garam

Nama : Narto

Alamat : RT. 01/ RW. 02

Bapak Narto mempunyai tambak luasnya 1,5 hektar yang menghasilkan 225 ton selama panen, pengolahan garam dilakukan selama musim kemarau saja selain musim tersebut garam tidak diproduksi. Tanggapan beliau tentang pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat itu wajib apabila harta yang dimiliki sudah mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, akan tetapi saya pribadi memang kurang menyadari pada ketentuan tersebut sehingga saya dan keluarga hanya mengeluarkan sebagian dari harta yang saya miliki untuk diberikan kepada tetangga yang kami anggap kurang mampu tanpa menentukan kadar zakat yang seharusnya dikeluarkan dari hasil garam yang saya peroleh. Saya mengeluarkannya ketika menjelang lebaran Idul Fitri atau Bulan Ramadhan akhir dengan memberikan langsung kepada yang saya anggap wajib menerima. Beliau menghitungnya dengan ukuran yang dibuat sendiri dari hasil panen garam kemudian diambil 2% nya sekitar Rp. 1.270.000,00 dari pendapatan bersih panen garam.

Nama : Sunoko

Alamat : RT. 01/ RW. 01

Bapak Sunoko mempunyai tambak luasnya 0,5 hektar yang menghasilkan 135 ton selama musim kemarau, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan zakat memang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan berlebih, sebagai petani garam yang memiliki lahan garam sekitar setengah hektar Bapak Sunoko tidak mengeluarkan zakat karena kesadarannya akan zakat sangat minim, akan tetapi beliau hanya menyisihkan harta 1 % dari hasil garam dengan ketentuannya sendiri yaitu Rp.

400.000,00 yang diberikan kepada tetangga yang kurang mampu setelah panen

Nama : Sunarwi

Alamat : RT. 01/ RW. 06

Bapak Sunarwi mempunyai tambak luasnya 1 hektar yang menghasilkan 180 ton selama musim kemarau, pendapat Bapak Sunarwi dalam menanggapi pelaksanaan zakat bahwa zakat wajib dikeluarkan bagi muslim yang mampu, menjadi petani garam memang hasilnya berlimpah apabila lahan yang dimiliki luas. Saya sendiri memiliki lahan garam seluas 1 hektar untuk mengeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan zakat dari hasil garam yang saya miliki, hanya saja saya memberikan sebagian hasil garam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan pembangunan masjid tanpa perhitungan yang jelas dengan niat *shadaqah*.

Nama : Sulasno

Alamat : RT. 01/ RW. 03

Bapak Sulasno yang memiliki luas tambak garam sekitar setengah hektar yang menghasilkan 135 ton selama musim kemarau tiba, beliau memberikan tanggapan dalam pelaksanaan zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang kekayaannya lebih dari cukup. Pendapatan yang saya dapatkan dari hasil panen garam untuk kebutuhan sehari-hari memang cukup, akan tetapi untuk mengeluarkan zakat selama ini saya belum mengeluarkan karena pengetahuan tentang ketentuan zakat sangat kurang dan saya merasa harta yang saya miliki masih pas-pasan untuk

dikeluarkan zakatnya. Hanya saja saya ikut menyumbang dalam pembangunan masjid sebesar Rp. 500.000,00.

Nama : Imam Khundori

Alamat : RT. 02/ RW. 04

Bapak Imam Khundlori mempunyai tambak luasnya 1 hektar yang menghasilkan 180 ton selama musim kemarau, pendapat beliau terhadap zakat memang wajib untuk dikeluarkan, tetapi beliau mengatakan bahwa hasil garam yang saya miliki seluas 1 hektar ini untuk dikeluarkan zakatnya saya pribadi tidak mengeluarkan, hanya saja saya mempunyai pandangan sendiri untuk memberikan sebagian harta yang saya miliki dengan niat *shadaqah* kepada anak yatim dan orang jompo ketika akhir bulan Ramadhan menjelang lebaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dari hasil garam.

Nama : Tejo

Alamat : RT. 03/ RW. 06

Luas tambak yang dimiliki Bapak Tejo sekitar 2 hektar yang menghasilkan 270 ton selama musim kemarau berlangsung, sama halnya dengan pendapat Bapak Narto, Bapak Tejo mengungkapkan bahwa beliau dalam mengeluarkan zakat hanya sepentasnya saja dan dikira-kira sendiri berapa yang harus diberikan kepada yang berhak menerima, karena di Desa Genengmulyo belum ada petugas amil zakat yang menyalurkan zakat sehingga mengeluarkan zakatnya dengan seenaknya sendiri tanpa tahu kadar yang harus dikeluarkan menurut syariat Islam,

beliau mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dari hasil panen garam.

Nama : Sumari

Alamat : RT. 01/ RW. 06

Bapak Sumari mempunyai luas tambak sekitar 0,5 hektar dengan hasil 135 ton selama musim kemarau, beliau mengatakan bahwa mengeluarkan zakat itu wajib bagi yang mempunyai kekayaan berlebih, tambak yang saya miliki sekitar 0,5 hektar ini setelah panen dari hasil garam sebenarnya saya tidak pernah mengeluarkan zakat hanya saja sedikit dari hasil garam saya berikan seikhlasnya kepada keluarga dekat yang kurang mampu ketika akhir bulan Ramadhan, biasanya Rp. 300.000,00 untuk keberkahan harta yang diberikan oleh Allah SWT kepada saya.

Nama : Diono

Alamat : RT. 01/ RW. 02

Bapak Diono yang memiliki luas tambak garam sekitar seperempat hektar dan menghasilkan 90 ton selama musim kemarau tiba, beliau mengatakan bahwa zakat hukumnya wajib apabila harta yang dimiliki sudah memenuhi ketentuan syariat Islam. Namun beliau mengatakan bahwa hasil panen garam itu tidak menentu tergantung dari cuacanya, dilihat dari luas tambak yang saya miliki sekitar 0,25/ seperempat hektar penghasilan dari panen garam sangat minim untuk dikenai wajib zakat, oleh sebab itu beliau belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil panen garam tersebut. Sama seperti pendapat Bapak Sumari beliau hanya memberikan sedikit harta yang lebih untuk diberikan kepada

keluarga dekat yang kurang mampu, paling hanya sekitar Rp. 150.000,00 dengan diniatkan *shadaqah*.

Nama : Ramidi

Alamat : RT. 01/ RW. 03

Bapak Ramidi yang memiliki luas tambak garam sekitar 0,5 hektar dan menghasilkan 135 ton selama musim kemarau tiba, beliau mengatakan bahwa harta dari hasil garam yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi saya pribadi masih merasa belum wajib zakat untuk mengeluarkan zakat karena penghasilan yang saya dapatkan masih sedikit dan tidak tentu. Pendapatan beliau masih kategori skala kecil untuk mengeluarkan zakat sehingga beliau hanya memberikan sedekah seikhlasnya dengan perkiraan sendiri sekitar 1% kepada anak yatim di desa setempat.

Nama : Eko Budi Darsono

Alamat : RT. 01/ RW. 05

Bapak Eko Budi Darsono yang memiliki luas tambak garam sekitar 1 hektar dan menghasilkan 180 ton selama musim kemarau tiba,, beliau mengatakan bahwa mayoritas masyarakat Desa Genengmulyo jarang yang mengeluarkan zakat, padahal dalam Islam apabila harta yang sudah melebihi ketentuan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beliau mempunyai luas tambak sekitar 1 hektar dan ketika panen garam tiba, sedikit dari hasil dari panennya tadi seketika langsung diberikan kepada Nenek dan Kakeknya sendiri disamping itu juga diberikan untuk pembangunan masjid masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,00.

C. Tokoh Agama

Nama : Ustadz Manan

Alamat : RT. 01/ RW. 02

Beliau menuturkan bahwa pelaksanaan zakat pada suatu harta yang sudah memenuhi ketentuan syariat Islam wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi faktanya di Desa Genengmulyo mayoritas petani garamnya dalam melaksanakan zakat masih sangat minim, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap zakat dan pengeluaran zakat para petani garam rata-rata belum sesuai dengan syariat Islam. Dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”.

Pendapat Ustadz Manan berdasarkan dalil diatas adalah bahwa semua hasil usaha manusia dan hasil bumi yang mengandung nilai wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk garam yang nilainya ketika panen tiba cukup banyak jika luas tambak yang dimiliki banyak pula.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. 7601291 Semarang

Nomor : In.06.2/D1/TL.00/1083/2015
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
A.n. Faizatul Muyasaroh

Semarang, 31 Agustus 2015

Kepada Yth.

Kepala Desa Geneng Mulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Faizatul Muyasaroh
NIM : 112311025
Jurusan : Muamalah

Sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"STUDI KASUS ZAKAT PETANI GARAM DI DESA GENENG MULYO KEC.
JUWANA KAB. PATI"**

Dosen Pembimbing I : Drs. Rokhmadi, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Supangat, M.Ag


Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/lembaga dimaksud selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy identitas diri (Kartu Mahasiswa).

Atas izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan I

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005


Tembusan

- Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo



TLUWUK

**PETA DESA
GENENGMULYO**



AGUNG MULYO



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN JUWANA
DESA GENENGMULYO

Kode Pos 59185

SURAT KETERANGAN

No : 145 / 106

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

N a m a : **FANDORI**
J a b a t a n : Kepala Desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **FAIDZATUL MUYASAROH**
NIM : 112311025
FAKULTAS : SYARI'AH
JURUSAN : MU'AMALAH
UNIVERSITAS : UIN WALISONGO SEMARANG
KEPERLUAN : Penelitian untuk menyusun tugas akhir skripsi dengan judul
STUDI KASUS ZAKAT PETANI GARAM DI DESA
GENENGMULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.
KETERANGAN : Bahwa yang bersangkutan sudah mengadakan penelitian
di Desa Genengmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten
Pati.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat
dipergunakan seperlunya.







Genengmulyo, 01 Oktober 2015

Kepala Desa Genengmulyo





FANDORI

A. PETANI GARAM


NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Narto	
2	Sunoko	
3	Sunarwi	
4	Sulasno	
5	Imam Khundori	
6	Tejo	
7	Sumari	
8	Diono	
9	Ramidi	
10	Eko Budi Darsono	

B. KEPALA DESA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Fandori	



C. TOKOH AGAMA

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Ustadz Manan	



Observasi di Tambak Garam desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.



Wawancara dengan Petani Garam di Tambak Garam desa
Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.



Wawancara dengan Perangkat desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.



Wawancara dengan Kepala desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.



Wawancara dengan Tokoh Agama desa Genengmulyo
Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Dibenikan kepada :

Nama :
NIM :
Fak./Jur./Prodi :

telah mengikuti Pengemalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENBAM AMANAT RAKYAT " yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai, "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011



An. Rektor
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyrih Muhammad, M.Ag
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam
Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **FAIDZATUL MUYASSAROH**

NIM : **112311025**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di
Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**86**..... (.....**4,0** / A.....)

Semarang, 12 Juni 2015
Ketua,

Dr. H. Sholihah, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Faidzatul Muyasaroh
Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 25 Juni 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Doropayung, RT. 04/ RW. 02,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati
Kode Pos 59185

Riwayat pendidikan

1. TK Islam Kauman-Juwana-Pati Tahun Lulus 1998
2. MI Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2004
3. MDPTs Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2005
4. MTS Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2008
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan-Trangkil-Pati Tahun Lulus 2011
6. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Semarang, 29 November 2015

Penulis,



Faidzatul Muyasaroh
NIM. 112311025